



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

### **PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR 24 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN  
BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah serta menjaga kualitas perizinan berusaha berbasis risiko dan non perizinan perlu dilakukan pendelegasian kewenangan penyelenggaraan perizinan;

b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Gubernur mendelegasikan kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah kepada kepala DPMPTSP;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
13. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan.



6. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
7. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah kegiatan perizinan berusaha di daerah yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
8. Penyelenggaraan Non perizinan adalah kegiatan Non Perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
9. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
10. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
11. Risiko adalah kemungkinan untuk terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
12. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
13. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah sistem Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati/walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
14. Non Perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnyanya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) adalah mengklasifikasikan aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/*output* baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha/bidang usaha yang digunakan sebagai acuan standar dan alat koordinasi, integrasi, serta sinkronisasi penyelenggaraan statistik.



## Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertujuan:

- a. memberikan kepastian hukum dalam berusaha, menjaga kualitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. melaksanakan tugas, fungsi, hak dan kewajiban penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan termasuk penandatanganan baik secara elektronik terintegrasi maupun manual; dan
- c. memberikan landasan hukum kepada Kepala Dinas dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan yang menjadi kewenangannya.

## Pasal 3

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk mendorong kemudahan berusaha yang didukung dengan pemberian pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional serta berintegritas.

## BAB II

### PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NON PERIZINAN

## Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan didasarkan pada urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Gubernur.
- (2) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan wewenang penyelenggaraan pelayanan kepada Kepala Dinas yang meliputi:
  - a. perizinan berusaha berbasis risiko ber KBLI;
  - b. perizinan berusaha Non KBLI;
  - c. perizinan Non berusaha Non KBLI; dan
  - d. Non Perizinan.
- (3) Perizinan berusaha berbasis risiko ber KBLI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melalui sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.



- (4) Perizinan berusaha Non KBLI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan persyaratan/kewajiban perizinan berusaha dalam menunjang kegiatan usaha.
- (5) Perizinan Non berusaha Non KBLI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan perizinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan diluar perizinan berusaha berbasis risiko.
- (6) Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dapat melalui sistem yang difasilitasi oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

#### Pasal 5

- (1) Ketentuan mengenai jenis pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan yang didelegasikan kepada Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Jenis pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sektor :
  - a. pertanian;
  - b. peternakan;
  - c. perkebunan;
  - d. perkoperasian, usaha kecil dan menengah;
  - e. pekerjaan umum;
  - f. kesehatan;
  - g. pendidikan;
  - h. kehutanan;
  - i. pariwisata dan budaya;
  - j. lingkungan hidup;
  - k. perhubungan/ transportasi;
  - l. pertambangan dan energi sumber daya mineral;
  - m. perikanan dan kelautan;
  - n. perindustrian;



- o. perdagangan;
- p. ketenagakerjaan;
- q. sosial; dan
- r. penelitian daerah.

#### Pasal 6

Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

### BAB III

#### KEWAJIBAN

#### Pasal 7

Dalam melaksanakan wewenangnyanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Dinas berkewajiban untuk:

- a. menjamin kelancaran pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada masyarakat;
- b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah yang terkait dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan yang baik yang pada saat dan pasca diterbitkan;
- c. menyusun Standar Operasional Prosedur untuk masing-masing Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan serta memproses penetapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. melaporkan pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan secara berkala dan/atau secara insidental kepada Gubernur dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang terkait.

### BAB IV

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 8

Seluruh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan yang sudah diterbitkan sebelum diundangkan Peraturan Gubernur ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya.



BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 39) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 11 ~~November~~ 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Dto.

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 11 ~~November~~ 2021  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Dto.

S. A. SUPRIONO

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN  
BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NON  
PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU.

NOMOR : 24, TAHUN 2021

TANGGAL : 11 Nopember 2021

JENIS PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN  
NON PERIZINAN YANG DIDELEGASIKAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN  
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

A. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO BER KBLI

1. SEKTOR PERIKANAN DAN KELAUTAN

| NO                                           | PERIZINAN BERUSAHA                                                                                           | KODE KBLI                                                                                                                                  | JUDUL KBLI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO</b> |                                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.                                           | Penangkapan Ikan (di atas 5 GT sampai dengan 30 GT dan sampai dengan 12 Mil Laut di wilayah administrasinya) | 03111<br>03112<br>03113<br>03115<br><br>03116<br>03118<br>03119<br>03121<br><br>03122<br>03123<br>03124<br><br>03125<br><br>03126<br>03129 | Penangkapan <i>pisces</i> /ikan bersirip di laut<br>Penangkapan <i>crustacea</i> di laut<br>Penangkapan <i>mollusca</i> di laut<br>Penangkapan/pengambilan induk/benih ikan di laut<br>Penangkapan <i>echinodermata</i> di laut<br>Penangkapan ikan hias laut<br>Penangkapan biota air lainnya di laut<br>Penangkapan <i>pisces</i> /ikan bersirip di perairan darat<br>Penangkapan <i>crustacea</i> di perairan darat<br>Penangkapan <i>mollusca</i> di perairan darat<br>Penangkapan/pengambilan tumbuhan air di perairan darat<br>Penangkapan/pengambilan induk/benih ikan di perairan darat<br>Penangkapan ikan hias di perairan darat<br>Penangkapan biota air lainnya di perairan darat |
| 2.                                           | Pengangkutan Ikan (di atas 5 GT sampai dengan 30 GT)                                                         | 50133                                                                                                                                      | Angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3.                                           | Pembudidayaan Ikan                                                                                           | 03211<br>03212<br>03213<br>03214<br>03215<br>03216<br>03217<br>03219<br>03211<br>03222<br><br>03223<br>03224<br>03225<br>03226<br>03227    | Pembesaran <i>pisces</i> /ikan bersirip laut<br>Pembenihan ikan laut<br>Budi daya ikan hias air laut<br>Budi daya karang (coral)<br>Pembesaran <i>mollusca</i> laut<br>Pembesaran <i>crustacea</i> laut<br>Pembesaran tumbuhan air laut<br>Budi daya biota air laut lainnya<br>Pembesaran ikan air tawar di kolam<br>Pembesaran ikan air tawar di keramba jaring apung<br>Pembesaran ikan air tawar di keramba<br>Pembesaran ikan air tawar di sawah<br>Budidaya ikan hias air tawar<br>Pembenihan ikan air tawar<br>Pembesaran ikan air tawar di keramba jaring tancap                                                                                                                       |

|                                                                |                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                |                                                                                                           | 03229<br>03251<br>03252<br>03253<br>03254<br>03255<br>03259                       | Budi daya ikan air tawar di media lainnya<br>Pembesaran <i>pisces</i> /ikan bersirip air payau<br>Pembesaran ikan air payau<br>Pembesaran <i>mollusca</i> payau<br>Pembesaran <i>crustacea</i> air payau<br>Pembesaran tumbuhan air payau<br>Budi daya biota air payau lainnya                                                                                                                       |
| 4.                                                             | Pengolahan Ikan                                                                                           | 08930<br>10216<br><br>10217<br>10219<br><br>10293<br>10297<br><br>10298           | Ekstraksi garam<br>Industri berbasis daging lumatan dan surimi<br>Industri pendinginan/pengesan ikan<br>Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan<br>Industri pembekuan biota air lainnya<br>Industri pendinginan/pengesan biota air lainnya<br>Industri pengolahan rumput laut                                                                                                          |
| 5.                                                             | Pemasaran Ikan                                                                                            | 46206<br>46324                                                                    | Perdagangan besar hasil perikanan<br>Perdagangan besar hasil olahan perikanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6.                                                             | Pemanfaatan air laut selain energi                                                                        | 36001<br><br>36002                                                                | Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum<br>Penampungan dan penyaluran air bakau                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7.                                                             | Pelaksanaan Reklamasi                                                                                     | 43120                                                                             | Penyiapan lahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8.                                                             | Pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT)                                                          | 74909                                                                             | Aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis lainnya ydtl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9.                                                             | Wisata Tirta                                                                                              | 91039<br>93249                                                                    | Aktivitas kawasan alam lainnya<br>Wisata tirta lainnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>B. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN BERUSAHA</b> |                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10.                                                            | Surat Izin Usaha Perikanan (di atas 5 GT sampai dengan 30 GT dan s/d 12 Mil Laut di Wilayah Administrasi) | 03111<br>03112<br>03113<br>03115<br><br>03116<br>03117<br>03118<br>03119<br>50133 | Penangkapan <i>pisces</i> /ikan bersirip di laut<br>Penangkapan <i>crustacea</i> di laut<br>Penangkapan <i>mollusca</i> di laut<br>Penangkapan/pengambilan induk/benih ikan di laut<br>Penangkapan <i>echinodermata</i> di laut<br>Penangkapan <i>coelenterata</i> di laut<br>Penangkapan ikan hias laut*<br>Penangkapan biota air lainnya di laut<br>Angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus |
| 11.                                                            | Surat Izin Usaha Perikanan                                                                                | 03121<br><br>03122<br>03123<br>03124<br><br>03125<br><br>03126<br>03129           | Penangkapan <i>pisces</i> /ikan bersirip di perairan darat<br>Penangkapan <i>crustacea</i> di perairan darat<br>Penangkapan <i>mollusca</i> di perairan darat<br>Penangkapan/pengambilan tumbuhan air di perairan darat<br>Penangkapan/pengambilan induk/benih ikan di perairan darat<br>Penangkapan ikan hias di perairan darat<br>Penangkapan biota air lainnya di perairan darat                  |

|     |                                                                                            |                |       |                                                                               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 12. | Persetujuan<br>Pengadaan Kapal<br>Perikanan<br>(pembangunan kapal<br>baru atau modifikasi) | Kapal          | 03111 | Penangkapan <i>pisces</i> /ikan bersirip di laut                              |
|     |                                                                                            |                | 03112 | Penangkapan <i>crustacea</i> di laut                                          |
|     |                                                                                            |                | 03113 | Penangkapan <i>mollusca</i> di laut                                           |
|     |                                                                                            |                | 03115 | Penangkapan/pengambilan induk/benih ikan di laut                              |
|     |                                                                                            |                | 03116 | Penangkapan <i>echinodermata</i> di laut                                      |
|     |                                                                                            |                | 03117 | Penangkapan <i>coelenterata</i> di laut                                       |
|     |                                                                                            |                | 03118 | Penangkapan ikan hias laut                                                    |
|     |                                                                                            |                | 03119 | Penangkapan biota air lainnya di laut                                         |
|     |                                                                                            |                | 03121 | Penangkapan <i>pisces</i> /ikan bersirip di perairan darat                    |
|     |                                                                                            |                | 03122 | Penangkapan <i>crustacea</i> di perairan darat                                |
|     |                                                                                            |                | 03123 | Penangkapan <i>mollusca</i> di perairan darat                                 |
|     |                                                                                            |                | 03124 | Penangkapan/pengambilan tumbuhan air di perairan darat                        |
|     |                                                                                            |                | 03125 | Penangkapan/pengambilan induk/benih ikan di perairan darat                    |
|     |                                                                                            |                | 03126 | Penangkapan ikan hias di perairan darat                                       |
|     |                                                                                            |                | 03129 | Penangkapan biota air lainnya di perairan darat                               |
| 13  | Buku<br>Perikanan                                                                          | Kapal          | 03111 | Penangkapan <i>pisces</i> /ikan bersirip di laut                              |
|     |                                                                                            |                | 03112 | Penangkapan <i>crustacea</i> di laut                                          |
|     |                                                                                            |                | 03113 | Penangkapan <i>mollusca</i> di laut                                           |
|     |                                                                                            |                | 03115 | Penangkapan/pengambilan induk/benih ikan di laut                              |
|     |                                                                                            |                | 03116 | Penangkapan <i>echinodermata</i> di laut                                      |
|     |                                                                                            |                | 03117 | Penangkapan <i>coelenterata</i> di laut                                       |
|     |                                                                                            |                | 03118 | Penangkapan ikan hias laut                                                    |
|     |                                                                                            |                | 03119 | Penangkapan biota air lainnya di laut                                         |
|     |                                                                                            |                | 03121 | Penangkapan <i>pisces</i> /ikan bersirip di perairan darat                    |
|     |                                                                                            |                | 03122 | Penangkapan <i>crustacea</i> di perairan darat                                |
|     |                                                                                            |                | 03123 | Penangkapan <i>mollusca</i> di perairan darat                                 |
|     |                                                                                            |                | 03124 | Penangkapan/pengambilan tumbuhan air di perairan darat                        |
|     |                                                                                            |                | 03125 | Penangkapan/pengambilan induk/benih ikan di perairan darat                    |
|     |                                                                                            |                | 03126 | Penangkapan ikan hias di perairan darat sampai dengan 5 GT dan perairan darat |
|     |                                                                                            |                | 03129 | Penangkapan biota air lainnya di perairan darat                               |
| 14. | Surat<br>Penempatan<br>Rumpon                                                              | Izin           | 03111 | Penangkapan <i>pisces</i> /ikan bersirip di laut                              |
| 15. | Surat<br>Keterangan<br>(dilaksanakan secara<br>non elektronik)                             | Tanda<br>Andon | 03111 | Penangkapan <i>pisces</i> /ikan bersirip di laut                              |
|     |                                                                                            |                | 03112 | Penangkapan <i>crustacea</i> di laut                                          |
|     |                                                                                            |                | 03113 | Penangkapan <i>mollusca</i> di laut                                           |
|     |                                                                                            |                | 03115 | Penangkapan/pengambilan induk/benih ikan di laut                              |
|     |                                                                                            |                | 03116 | Penangkapan <i>echinodermata</i> di laut                                      |
|     |                                                                                            |                | 03117 | Penangkapan <i>coelenterata</i> di laut                                       |
|     |                                                                                            |                | 03118 | Penangkapan ikan hias laut                                                    |
| 16. | Tanda Daftar Kapal<br>Perikanan Andon<br>(dilaksanakan secara<br>non elektronik)           | Kapal<br>Andon | 03111 | Penangkapan <i>pisces</i> /ikan bersirip di laut                              |
|     |                                                                                            |                | 03112 | Penangkapan <i>crustacea</i> di laut                                          |
|     |                                                                                            |                | 03113 | Penangkapan <i>mollusca</i> di laut                                           |
|     |                                                                                            |                | 03115 | Penangkapan/pengambilan induk/benih ikan di laut                              |
|     |                                                                                            |                |       |                                                                               |

|     |                                                                         |       |                                                  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|
|     |                                                                         | 03116 | Penangkapan <i>echinodermata</i> di laut         |
|     |                                                                         | 03117 | Penangkapan <i>coelenterata</i> di laut          |
|     |                                                                         | 03118 | Penangkapan ikan hias laut                       |
|     |                                                                         | 03119 | Penangkapan biota air lainnya di laut            |
| 17. | Surat Tanda Penangkapan Ikan Andon (dilaksanakan secara non elektronik) | 03111 | Penangkapan <i>pisces</i> /ikan bersirip di laut |
|     |                                                                         | 03112 | Penangkapan <i>crustacea</i> di laut             |
|     |                                                                         | 03113 | Penangkapan <i>mollusca</i> di laut              |
|     |                                                                         | 03115 | Penangkapan/pengambilan induk/benih ikan di laut |
|     |                                                                         | 03116 | Penangkapan <i>echinodermata</i> di laut         |
|     |                                                                         | 03117 | Penangkapan <i>coelenterata</i> di laut          |
|     |                                                                         | 03118 | Penangkapan ikan hias laut                       |
|     |                                                                         | 03119 | Penangkapan biota air lainnya di laut            |

## 2. SEKTOR PERTANIAN

| NO                      | PERIZINAN BERUSAHA                                                        | KODE KBLI | JUDUL KBLI                                                          |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| A. SUBSEKTOR PERKEBUNAN |                                                                           |           |                                                                     |
| 1.                      | Budi daya                                                                 | 01118     | Pertanian biji-bijian penghasil bukan minyak makan                  |
|                         |                                                                           | 01140     | Perkebunan tebu                                                     |
|                         |                                                                           | 01150     | Perkebunan tembakau                                                 |
|                         |                                                                           | 01191     | Pertanian tanaman pakan ternak                                      |
|                         |                                                                           | 01199     | Pertanian tanaman semusim lainnya ytdl                              |
|                         |                                                                           | 01220     | Pertanian buah-buahan tropis dan sub tropis                         |
|                         |                                                                           | 01252     | Pertanian buah biji kacang-kacangan                                 |
|                         |                                                                           | 01261     | Perkebunan buah kelapa                                              |
|                         |                                                                           | 01262     | Perkebunan buah kelapa sawit                                        |
|                         |                                                                           | 01270     | Pertanian tanaman untuk bahan minuman                               |
|                         |                                                                           | 01281     | Perkebunan lada                                                     |
|                         |                                                                           | 01282     | Perkebunan cengkeh                                                  |
|                         |                                                                           | 01284     | Perkebunan tanaman aromatik/penyegar                                |
|                         |                                                                           | 01285     | Pertanian tanaman obat atau biofarmaka rimpang                      |
|                         |                                                                           | 01286     | Pertanian tanaman obat atau biofarmaka non rimpang                  |
|                         |                                                                           | 01289     | Pertanian tanaman rempah-rempah aromatik/penyegar, and obat lainnya |
|                         |                                                                           | 01291     | Perkebunan karet dan tanaman penghasil getah lainnya                |
|                         |                                                                           | 01299     | Pertanian cemara dan tanaman tahunan lainnya                        |
|                         |                                                                           | 01117     | Pertanian biji-bijian penghasil minyak makan                        |
|                         |                                                                           | 01137     | Pertanian bit, gula dan tanaman pemanis bukan tebu                  |
|                         |                                                                           | 01160     | Pertanian tanaman berserat                                          |
|                         |                                                                           | 01269     | Perkebunan buah <i>oleaginous</i> lainnya                           |
| 2.                      | Pengolahan hasil perkebunan yang terintegrasi dengan budi daya perkebunan | 01262     | Perkebunan buah kelapa sawit                                        |
|                         |                                                                           | 10431     | Industri minyak mentah kelapa sawit ( <i>crude palm oil</i> )       |
|                         |                                                                           | 01261     | Perkebunan buah kelapa                                              |
|                         |                                                                           | 10421     | Industri kopra                                                      |
|                         |                                                                           | 10422     | Industri minyak mentah kelapa                                       |

|                             |                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.                          | Pengolahan hasil perkebunan | 10421<br>10422<br>10431                                                                                                                                                                                                | Industri kopra<br>Industri minyak mentah kelapa<br>Industri minyak mentah kelapa sawit ( <i>crude palm oil</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4.                          | Produksi perkebunan benih   | 01118<br>01140<br>01150<br>01191<br>01199<br>01220<br><br>01252<br>01261<br>01262<br>01270<br>01281<br>01282<br>01284<br>01285<br><br>01286<br><br>01289<br>01291<br>01299<br><br>01117<br>01137<br><br>01160<br>01269 | Pertanian biji-bijian penghasil bukan minyak makan<br>Perkebunan tebu<br>Perkebunan tembakau<br>Pertanian tanaman pakan ternak<br>Pertanian tanaman semusim lainnya ytdl<br>Pertanian buah-buahan tropis dan sub tropis<br><br>Petanian buah biji kacang-kacangan<br>Perkebunan buah kelapa<br>Perkebunan buah kelapa sawit<br>Pertanian tanaman untuk bahan minuman<br>Perkebunan lada<br>Perkebunan cengkeh<br>Pertanian tanaman aromatik/penyegar<br>Pertanian tanaman obat atau biofarmaka rimpang<br>Pertanian tanaman obat atau biofarmaka non rimpang<br>Pertanian tanaman rempah-rempah aromatik/penyegar, and obat lainnya<br>Perkebunan karet dan tanaman penghasil getah lainnya<br>Pertanian cemara dan tanaman tahunan lainnya<br>Pertanian biji-bijian penghasil minyak makan<br>Pertanian bit, gula dan tanaman pemanis bukan tebu<br>Pertanian tanaman berserat<br>Perkebunan buah <i>oleaginous</i> lainnya |
| B. SUBSEKTOR TANAMAN PANGAN |                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5.                          | Budi daya                   | 01111<br>01112<br>01113<br>01114<br>01115<br>01119<br>01121<br>01122<br>01135                                                                                                                                          | Pertanian jagung<br>Pertanian gandum<br>Pertanian kedelai<br>Pertanian kacang tanah<br>Pertanian kacang hijau<br>Pertanian sereal lainya, aneka kacang<br>Pertanian padi hibrida<br>Pertanian padi inbrida<br>Pertanian aneka umbi palawija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6.                          | Perbenihan                  | 01111<br>01112<br>01113<br>01114<br>01115<br>01119<br>01121<br>01122<br>01135<br>01640                                                                                                                                 | Pertanian jagung<br>Pertanian gandum<br>Pertanian kedelai<br>Pertanian kacang tanah<br>Pertanian kacang hijau<br>Pertanian sereal lainya, aneka kacang<br>Pertanian padi hibrida<br>Pertanian padi inbrida<br>Pertanian aneka umbi palawija<br>Pemilihan benih tanaman untuk pengembangbiakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7.                          | Jasa                        | 01612<br><br>01630                                                                                                                                                                                                     | Jasa pemupukan penanaman bibit/benih dan pengendalian hama dan gulma<br>Jasa pasca panen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                    |            |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    |            | 01611<br>01613<br>01614<br>01619                                                                                                                              | Jasa pengolahan lahan<br>Jasa pemanenan<br>Jasa penyemprotan dan penyerbukan melalui udara<br>Jasa penunjang pertanian lainnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>C. SUBSEKTOR HORTIKULTURA</b>                   |            |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8.                                                 | Budi daya  | 01116<br>01131<br>01132<br>01133<br>01134<br>01136<br>01139<br>01193<br>01220<br><br>01230<br>01251<br>01253<br>01259<br>01283<br>01285<br><br>01286<br>01301 | Pertanian aneka kacang hortikultura<br>Pertanian hortikultura sayuran daun<br>Pertanian hortikultura buah<br>Pertanian hortikultura sayuran buah<br>Pertanian hortikultura sayuran umbi<br>Pertanian jamur<br>Pertanian hortikultura sayuran lainnya<br>Pertanian tanaman bunga<br>Pertanian buah-buahan tropis dan sub tropis<br><br>Pertanian buah jeruk<br>Pertanian buah beri<br>Pertanian sayuran tahunan<br>Pertanian buah semak lainnya<br>Pertanian cabai<br>Pertanian tanaman obat atau biofarmaka rimpang<br><br>Pertanian tanaman obat biofarmaka non rimpang<br>Pertanian tanaman hias |
| 9.                                                 | Perbenihan | 01194                                                                                                                                                         | Pertanian Pembibitan Tanaman Bunga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>D. SUBSEKTOR PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN</b> |            |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10.                                                | Budi daya  | 01411<br>01412<br>01413<br>01414<br>01450<br>01461<br>01462<br>01463<br>01464<br>01465<br><br>01466<br>01468<br>01623                                         | Pembibitan dan budi daya sapi potong<br>Pembibitan dan budi daya sapi perah<br>Pembibitan dan budi daya kerbau potong<br>Pembibitan dan budi daya kerbau perah<br>Pernakan babi<br>Budi daya ayam ras pedaging<br>Budi daya ayam ras petelur<br>Pembibitan ayam lokal dan persilangannya<br>Budi daya alam lokal dan persilangannya<br>Pembibitan dan budi daya itik dan/atau bebek<br><br>Pembibitan dan budi daya burung puyuh<br>Pembibitan ayam ras<br>Jasa penetasan telur                                                                                                                    |
| 11.                                                | Obat Hewan | 46444<br>46455<br><br>46446<br>46447<br><br>46448<br><br>46692<br><br>47726                                                                                   | Perdagangan besar obat farmasi untuk hewan<br>Perdagangan besar obat tradisonal untuk hewan<br><br>Perdagangan besar kosmetik untuk hewan<br>Perdagangan besar bahan farmasi untuk manusia dan hewan<br>Perdagangan besar bahan baku obat tradisional untuk manusia dan hewan<br>Perdagangan besar alat hewan laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk hewan<br>Perdagangan eceran barang dan obat farmasi untuk hewan di apotek dan bukan di apotek                                                                                                                                   |

| E. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.                                                  | Sertifikat cara budi daya ternak yang baik  | 01411<br>01412<br>01413<br>01414<br>01420<br>01441<br>01442<br>01443<br>01444<br>01450<br>01461<br>01462<br>01463<br>01464<br>01465<br><br>01466<br>01467<br>01468<br>01469<br><br>01491<br>01492<br>01493<br>01494<br>01495<br>01496<br>01497<br>01499 | Pembibitan dan budi daya sapi potong<br>Pembibitan dan budi daya sapi perah<br>Pembibitan dan budi daya kerbau potong<br>Pembibitan dan budi daya kerbau perah<br>Pernakan kuda dan sejenisnya<br>Pembibitan dan budi daya domba potong<br>Pembibitan dan budi daya kambing potong<br>Pembibitan dan budi daya kambing perah<br>Pembibitan dan budi daya domba perah<br>Pernakan babi<br>Budi daya ayam ras pedagang<br>Budi daya ayam ras petelur<br>Pembibitan ayam lokal dan persilangannya<br>Budi daya alam lokal dan persilangan<br>Pembibitan dan budi daya itik dan/atau bebek<br>Pembibitan dan budi daya burung puyuh<br>Pembibitan dan budi daya burung merpati<br>Pembibitan ayam ras<br>Pembibitan dan budi daya ternak unggas lainnya<br>Pembibitan dan budi daya burung unta<br>Pengusahaan kokon/kepompong ulat sutera<br>Pembibitan dan budi daya lebah<br>Pembibitan dan budi daya rusa<br>Pembibitan dan budi daya kelinci<br>Pembibitan dan budi daya cacing<br>Pembibitan dan budi daya burung walet<br>Pembibitan dan budi daya aneka ternak lainnya |
| 13.                                                  | Sertifikat pembibitan cara ternak yang baik | 01411<br>01412<br>01413<br>01414<br>01420<br>01441<br>01442<br>01443<br>01444<br>01450<br>01461<br>01462<br>01463<br>01464<br>01465<br>01466<br>01467<br>01468<br>01469<br><br>01491<br>01492<br>01493<br>01494<br>01495                                | Pembibitan dan budi daya sapi potong<br>Pembibitan dan budi daya sapi perah<br>Pembibitan dan budi daya kerbau potong<br>Pembibitan dan budi daya kerbau perah<br>Pernakan kuda dan sejenisnya<br>Pembibitan dan budi daya domba potong<br>Pembibitan dan budi daya kambing potong<br>Pembibitan dan budi daya kambing perah<br>Pembibitan dan budi daya domba perah<br>Pernakan babi<br>Budi daya ayam ras pedagang<br>Budi daya ayam ras petelur<br>Pembibitan ayam lokal dan persilangannya<br>Budi daya alam lokal dan persilangan<br>Pembibitan dan budidaya itik dan/atau bebek<br>Pembibitan burung puyuh<br>Pembibitan dan budi daya burung merpati<br>Pembibitan ayam ras<br>Pembibitan dan budi daya ternak unggas lainnya<br>Pembibitan dan budi daya burung unta<br>Pengusahaan kokon/kepompong ulat sutera<br>Pembibitan dan budi daya lebah<br>Pembibitan dan budi daya rusa<br>Pembibitan dan budi daya kelinci                                                                                                                                             |

|     |                                                  |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                  | 01496<br>01497<br>01499                                                                                                    | Pembibitan dan budi daya cacing<br>Pembibitan dan budi daya burung wallet<br>Pembibitan dan budi daya aneka ternak lainnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 14. | Sertifikasi benih tanaman perkebunan             | 46202<br>46209<br>46315                                                                                                    | Perdagangan besar buah yang mengandung minyak<br>Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya<br>Perdagangan besar minyak dan lemak nabati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 15. | Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik (PSAT) | 01630<br>46201<br>46311<br>46312<br>46313<br>46319<br>47111<br>47211<br>47212<br>47213<br>47219<br>47241<br>10313          | Jasa pasca panen<br>Perdagangan lembaga besar padi dan palawija<br>Perdagangan besar beras<br>Perdagangan besar buah – buahan<br>Perdagangan besar sayuran<br>Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya<br>Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di supermaket/minimarket<br>Perdagangan eceran padi dan palawija<br>Perdagangan eceran buah-buahan<br>Perdagangan eceran sayuran<br>Perdagangan eceran hasil pertanian lainnya<br>Perdagangan eceran beras<br>Industri pengeringan buah-buahan dan sayuran                                                     |
| 16. | Sertifikat PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD)  | 01630<br>46201<br>46311<br>46312<br>46313<br>46319<br>47111<br>47211<br>47212<br>47213<br>47219<br>47241<br>10313<br>10314 | Jasa pasca panen<br>Perdagangan lembaga besar padi dan palawija<br>Perdagangan besar beras<br>Perdagangan besar buah - buahan<br>Perdagangan besar sayuran<br>Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya<br>Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di supermaket/minimarket<br>Perdagangan eceran padi dan palawija<br>Perdagangan eceran buah – buahan<br>Perdagangan eceran sayuran<br>Perdagangan eceran hasil pertanian lainnya<br>Perdagangan eceran beras<br>Industri pengeringan buah - buahan dan sayuran<br>Industri pembekuan buah - buahan dan sayuran |
| 17. | Izin keamanan PSAT ( <i>health certificate</i> ) | 01630<br>46201<br>46311<br>46312<br>46313<br>46319                                                                         | Jasa pasca panen<br>Perdagangan lembaga besar padi dan palawija<br>Perdagangan besar beras<br>Perdagangan besar buah – buahan<br>Perdagangan besar sayuran<br>Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 18. | Izin Rumah Pengemasan                            | 01630                                                                                                                      | Jasa pasca panen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|  |  |       |                                                                     |
|--|--|-------|---------------------------------------------------------------------|
|  |  | 46201 | Perdagangan lembaga besar padi dan palawija                         |
|  |  | 46311 | Perdagangan besar beras                                             |
|  |  | 46312 | Perdagangan besar buah – buahan                                     |
|  |  | 46313 | Perdagangan besar sayuran                                           |
|  |  | 46319 | Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya |

### 3. SEKTOR KESEHATAN

| NO                                                             | PERIZINAN BERUSAHA                                                                                    | KODE KBLI      | JUDUL KBLI                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A. PERIZINAN BERUSAHA</b>                                   |                                                                                                       |                |                                                                                                        |
| 1.                                                             | Unit Transfusi Darah Kelas Utama                                                                      | 86903          | Aktivitas pelayanan penunjang kesehatan                                                                |
| 2.                                                             | Laboratorium Medis Kelas Pratama                                                                      | 86903          | Aktivitas pelayanan penunjang kesehatan                                                                |
| 3.                                                             | Rumah Sakit Pemerintah Kelas B                                                                        | 86903          | Aktivitas pelayanan penunjang kesehatan                                                                |
| 4.                                                             | Rumah Sakit Swasta Kelas B                                                                            | 86103          | Aktivitas klinik swasta                                                                                |
| 5.                                                             | Pedagang Besar Farmasi Cabang                                                                         | 46441<br>46447 | Perdagangan besar obat farmasi untuk manusia<br>Perdagangan besar obat farmasi untuk manusia dan hewan |
| 6.                                                             | Cabang Distributor Alat Kesehatan                                                                     | 46691          | Perdagangan besar, alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia                   |
| 7.                                                             | Pedagang Besar Obat Tradisional                                                                       | 46442          | Perdagangan besar obat tradisional untuk manusia                                                       |
| 8.                                                             | Pedagang Besar Kosmetika                                                                              | 46443          | Perdagangan besar kosmetik untuk manusia                                                               |
| <b>B. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN BERUSAHA</b> |                                                                                                       |                |                                                                                                        |
| 9.                                                             | Sertifikat Standar Penetapan Penyelenggaraan UTD Kelas Utama di RS Pemerintah                         | 86101<br>86903 | Aktivitas rumah sakit pemerintah<br>Aktivitas pelayanan penunjang kesehatan                            |
| 10.                                                            | Penetapan Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di Klinik Utama | 86104<br>86105 | Aktivitas klinik pemerintah<br>Aktivitas klinik swasta                                                 |
| 11.                                                            | Penetapan Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di Rumah Sakit  | 86101<br>86103 | Aktivitas rumah sakit pemerintah<br>Aktivitas rumah sakit swasta                                       |
| 12.                                                            | Sertifikat Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik                                                   | 46691          | Perdagangan besar, alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia                   |

|     |                                                                                     |       |                                                                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|     | (CDAKB) Cabang Distributor Alat Kesehatan                                           |       |                                                                                     |
| 13. | Sertifikat Standar Penyuluhan Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan PKRT | 32909 | Industri pengolahan lainnya ytdl                                                    |
| 14. | Sertifikat Pelatihan Pengelolaan Toko Alat Kesehatan yang Baik                      | 47725 | Perdagangan eceran alat laboratorium, alat farmasi dan alat kesehatan untuk manusia |

#### 4. SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

| NO                            | PERIZINAN BERUSAHA                                                                                                      | KODE KBLI                                                                              | JUDUL KBLI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. SUBSEKTOR LINGKUNGAN HIDUP |                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.                            | Pengumpulan limbah B3                                                                                                   | 38120<br>38220                                                                         | Pengumpulan limbah berbahaya<br><i>Treatment</i> dan pembuangan limbah berbahaya                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.                            | Pengangkutan Air Limbah Tidak Berbahaya                                                                                 | 37011                                                                                  | Pengumpulan air limbah tidak berbahaya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3.                            | Pengangkutan Air Limbah Berbahaya                                                                                       | 37012                                                                                  | Pengumpulan air limbah berbahaya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4.                            | Pengolahan Air Limbah Tidak Berbahaya                                                                                   | 37021                                                                                  | <i>Treatment</i> dan pembuangan air limbah tidak berbahaya                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5.                            | Pengolahan Air Limbah Berbahaya                                                                                         | 37022                                                                                  | <i>Treatment</i> dan pembuangan air limbah berbahaya                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| B. SUBSEKTOR KEHUTANAN        |                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6.                            | Pengolahan Hasil Hutan (skala menengah dengan kapasitas produksi 2.000 m <sup>3</sup> sd 6.000 m <sup>3</sup> per tahun | 16101<br>16105<br>16211<br>16212<br>16213<br>16214<br>16215<br>16295<br>16103<br>16104 | Industri penggergajian kayu<br>Industri partikel kayu dan sejenisnya<br>Industri kayu lapis<br>Industri kayu lapis laminasi, termasuk <i>decorative plywood</i><br>Industri panel kayu lainnya<br>Industri veneer<br>Industri kayu laminasi<br>Industri kayu bakar dan pelet kayu<br>Industri pengawetan rotan, bambu dan sejenisnya<br>Industri pengolahan rotan |
| 7.                            | Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Skala Mikro, Kecil, Menengah dan Besar pada Kawasan Konservasi (Tahura)                 | 02209                                                                                  | Usaha kehutanan lainnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8.                            | Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Skala Mikro, Kecil, Menengah dan Besar pada Kawasan Konservasi (Tahura)              | 02209                                                                                  | Usaha kehutanan lainnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9.                            | Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan                                                                                      | 02209                                                                                  | Usaha kehutanan lainnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|     |                                                                    |       |                                          |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
|     | Wisata Alam pada Kawasan Konservasi (Tahura)                       |       |                                          |
| 10. | Penyediaan Jasa Wisata Alam pada Kawasan Konservasi (Tahura)       | 02209 | Usaha kehutanan lainnya                  |
| 11. | Penyediaan Jasa Lingkungan Air pada Kawasan Konservasi (Tahura)    | 02209 | Usaha kehutanan lainnya                  |
| 12. | Penyediaan Jasa Lingkungan Energi pada Kawasan Konservasi (Tahura) | 02209 | Usaha kehutanan lainnya                  |
| 13. | Pengadaan dan Pengedaran Bibit Tanaman Kehutanan                   | 02140 | Pengusahaan perbenihan tanaman kehutanan |
| 14. | Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan         | 02140 | Pengusahaan perbenihan tanaman kehutanan |

## 5. SEKTOR TRANSPORTASI

| NO                                           | PERIZINAN BERUSAHA                        | KODE KBLI                                                                     | JUDUL KBLI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO</b> |                                           |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.                                           | Penyelenggaraan Sarana Transportasi Darat | 49426<br>49216<br>49219<br>49229<br>49421<br>49431<br>49213<br>49412<br>49429 | Angkutan sewa khusus<br>Angkutan bus khusus<br>Angkutan bus dalam trayek lainnya<br>Angkutan bus tidak dalam trayek lainnya<br>Angkutan taksi<br>Angkutan bermotor untuk barang umum<br>angkutan bus antar kota dalam provinsi (AKDP) menengah tinggi<br>Angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP) bukan bus, dalam trayek<br>Angkutan darat lainnya untuk penumpang                                                                                                                                                           |
| 2.                                           | Penyelenggaraan Sarana Transportasi Laut  | 50211<br>50216<br>50111<br>50141<br>50212<br>50213<br>50221<br>50222          | Angkutan sungai dan danau liner (trayek tetap dan teratur) untuk penumpang<br>Angkutan penyeberangan antar kabupaten/kota untuk penumpang<br>Angkutan laut dalam negeri liner dan <i>tramper</i> untuk penumpang<br>Angkutan laut luar negeri untuk barang umum<br>Angkutan sungai dan danau tramper (trayek tidak tetap dan tidak teratur) untuk penumpang<br>Angkutan sungai dan danau untuk wisata dan ybdl<br>Angkutan sungai dan danau untuk barang umum dan/atau hewan<br>Angkutan sungai dan danau untuk barang khusus |

|                                                                |                                                                                                                            |       |                                                                      |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                                |                                                                                                                            | 50112 | Angkutan laut perairan pelabuhan dalam negeri untuk penumpang        |
|                                                                |                                                                                                                            | 50132 | Angkutan laut perairan pelabuhan dalam negeri untuk barang           |
|                                                                |                                                                                                                            | 50217 | Angkutan penyeberangan perintis antar kabupaten/kota untuk penumpang |
|                                                                |                                                                                                                            | 50223 | Angkutan sungai dan danau untuk barang berbahaya                     |
|                                                                |                                                                                                                            | 50226 | Angkutan penyeberangan umum antar kabupaten/kota untuk barang        |
|                                                                |                                                                                                                            | 50114 | Angkutan laut dalam negeri perintis untuk penumpang                  |
|                                                                |                                                                                                                            | 50131 | Angkutan laut dalam negeri untuk barang                              |
|                                                                |                                                                                                                            | 50134 | Angkutan laut dalam negeri perintis untuk barang                     |
|                                                                |                                                                                                                            | 50227 | Angkutan penyeberangan perintis antar kabupaten/kota untuk barang    |
| 3.                                                             | Penyelenggaraan penunjang sarana dan prasarana transportasi laut                                                           | 52222 | Aktifitas pelayanan kepelabuhan sungai dan danau menengah            |
|                                                                |                                                                                                                            | 52223 | Aktifitas pelayanan kepelabuhan penyeberangan menengah               |
|                                                                |                                                                                                                            | 52229 | Aktivitas penunjang angkutan perairan lainnya                        |
|                                                                |                                                                                                                            | 52240 | Penanganan kargo (bongkar muat barang)                               |
|                                                                |                                                                                                                            | 52291 | Jasa pengurusan transportasi (JPT)                                   |
| 4.                                                             | Penyelenggaraan prasarana transportasi laut                                                                                | 52109 | Pergudangan dan penyimpanan lainnya                                  |
| 5.                                                             | Penyelenggaraan sarana Transportasi Perkeretaapian                                                                         | 42103 | Konstruksi jalan rel tinggi                                          |
|                                                                |                                                                                                                            | 49442 | Angkutan jalan rel wisata                                            |
|                                                                |                                                                                                                            | 49450 | Angkutan jalan rel lainnya                                           |
| <b>B. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN BERUSAHA</b> |                                                                                                                            |       |                                                                      |
| 6.                                                             | Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN)                                                                  | 84127 | Administrasi pelayanan pemerintah bidang lingkungan hidup            |
| 7.                                                             | Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum                                                                             | 42103 | Konstruksi jalan rel tinggi                                          |
| 8.                                                             | Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum                                                                                 | 42103 | Konstruksi jalan rel tinggi                                          |
| 9.                                                             | Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum                                                                                    | 49110 | Angkutan jalan rel untuk penumpang                                   |
|                                                                |                                                                                                                            | 49120 | Angkutan jalan rel untuk barang                                      |
|                                                                |                                                                                                                            | 49441 | Angkutan jalan rel perkotaan                                         |
| 10.                                                            | Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Khusus                                                                           | 49442 | Angkutan jalan rel wisata                                            |
|                                                                |                                                                                                                            | 49450 | Angkutan jalan rel lainnya                                           |
| 11.                                                            | Izin Operasi Perkeretaapian Khusus                                                                                         | 49442 | Angkutan jalan rel wisata                                            |
|                                                                |                                                                                                                            | 49450 | Angkutan jalan rel lainnya                                           |
| 12.                                                            | Pengalihan Izin Operasi Perkeretaapian Umum                                                                                | 49450 | Angkutan jalan rel lainnya                                           |
| 13.                                                            | Peningkatan Perkeretaapian Khusus (Peningkatan panjang jalur kereta api, kelas jalur kereta api, kelas stasiun kereta api, | 49450 | Angkutan jalan rel lainnya                                           |

|     |                                                                                               |                                  |                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | dan/ atau fasilitas operasi kereta api, dan/atau menambah jumlah rangkaian kereta api khusus) |                                  |                                                                                                                                                                                                                           |
| 14. | Sertifikat standar pembukaan kantor cabang Siupal                                             | 50111<br>50114<br>50131<br>50134 | Angkutan laut dalam negeri liner dan <i>tramper</i> untuk penumpang<br>Angkutan laut dalam negeri perintis untuk penumpang<br>Angkutan laut dalam negeri untuk barang<br>Angkutan laut dalam negeri perintis untuk barang |
| 15. | Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Teratur (liner)               | 50111<br>50114<br>50131<br>50134 | Angkutan laut dalam negeri liner dan <i>tramper</i> untuk penumpang<br>Angkutan laut dalam negeri perintis untuk penumpang<br>Angkutan laut dalam negeri untuk barang<br>Angkutan laut dalam negeri perintis untuk barang |
| 16. | Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal Omisi                                          | 50111<br>50114<br>50131<br>50134 | Angkutan laut dalam negeri liner dan <i>tramper</i> untuk penumpang<br>Angkutan laut dalam negeri perintis untuk penumpang<br>Angkutan laut dalam negeri untuk barang<br>Angkutan laut dalam negeri perintis untuk barang |
| 17. | Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal Liner Deviasi                                  | 50111<br>50114<br>50131<br>50134 | Angkutan laut dalam negeri liner dan <i>tramper</i> untuk penumpang<br>Angkutan laut dalam negeri perintis untuk penumpang<br>Angkutan laut dalam negeri untuk barang<br>Angkutan laut dalam negeri perintis untuk barang |
| 18. | Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal Liner Substitusi                               | 50111<br>50114<br>50131<br>50134 | Angkutan laut dalam negeri liner dan <i>tramper</i> untuk penumpang<br>Angkutan laut dalam negeri perintis untuk penumpang<br>Angkutan laut dalam negeri untuk barang<br>Angkutan laut dalam negeri perintis untuk barang |
| 19. | Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal <i>Tramper</i> / <i>Tramper</i> Khusus         | 50111<br>50114<br>50131          | Angkutan laut dalam negeri liner dan <i>tramper</i> untuk penumpang<br>Angkutan laut dalam negeri perintis untuk penumpang<br>Angkutan laut dalam negeri untuk barang                                                     |
| 20. | Izin Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Umum                                                 | 52221                            | Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut                                                                                                                                                                                    |
| 21. | Izin Pengoperasian Pelabuhan Umum                                                             | 52221                            | Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut                                                                                                                                                                                    |
| 22. | Peningkatan Kemampuan Pengoperasian Fasilitas Pelabuhan dari Fasilitas untuk Melayanai Barang | 52221                            | Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut                                                                                                                                                                                    |

|     |                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
|     | Umum ( <i>General cargo/multipurpose</i> ) menjadi untuk melayani angkutan peti kemas                                                                                                                                             |                |                                      |
| 23. | Penetapan Peningkatan Kemampuan Pengoperasian Fasilitas Pelabuhan dari Fasilitas untuk Melayanai Barang Umum ( <i>General cargo/multipurpose</i> ) menjadi untuk melayani angkutan curah cair, curah kering, kendaraan, dan roro) | 52221          | Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut |
| 24. | Izin Kegiatan Kerja Keruk dan Penyiapan Lahan (reklamasi)                                                                                                                                                                         | 42914<br>43210 | Pengerukan                           |
| 25. | Izin Kegiatan kerja Keruk                                                                                                                                                                                                         | 42914          | Pengerukan                           |
| 26. | Izin Kegiatan kerja Reklamasi                                                                                                                                                                                                     | 43210          |                                      |
| 27. | Sertifikat Standar Perpanjangan Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk/Kerja Reklamasi/Kegiatan Kerja Keruk dan Reklamasi                                                                                                               | 42914<br>43210 | Pengerukan                           |
| 28. | Sertifikat Standar Pembangunan/Pengembangan Terminal Khusus/TUKS                                                                                                                                                                  | 43210          |                                      |
| 29. | Sertifikat Standar Pengoperasian Terminal Khusus/TUKS                                                                                                                                                                             | 43210          |                                      |
| 30. | Sertifikat Standar Perpanjangan Pembangunan/Pengembangan Terminal Khusus/TUKS                                                                                                                                                     | 43210          |                                      |
| 31. | Sertifikat Standar Penyesuaian Terminal Khusus/TUKS                                                                                                                                                                               | 43210          |                                      |

6. SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

| NO                                                             | PERIZINAN BERUSAHA                                                   | KODE KBLI                                                                        | JUDUL KBLI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A. PERIZINAN BERUSAHA</b>                                   |                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.                                                             | Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum                     | 35111<br>35112<br>35113<br>35114<br>35115<br><br>35116<br><br>35117<br><br>35118 | Pembangkit tenaga listrik<br>Transmisi tenaga listrik<br>Distribusi tenaga listrik<br>Penjualan tenaga listrik<br>Pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha<br>Pembangkitan, transmisi, dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha<br>Pembangkitan, distribusi dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha<br>Distribusi dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha |
| 2.                                                             | Jasa Penunjang Tenaga Listrik                                        | 35121<br><br>35122<br><br>35129<br><br>43211<br>71102<br><br>72102<br><br>85497  | Pengoperasian instalasi penyediaan tenaga listrik<br>Pengoperasian instalasi pemanfaatan tenaga listrik<br>Aktivitas penunjang tenaga listrik lainnya<br>Instalasi listrik<br>Aktivitas keinsinyuran konsultasi teknik<br>Penelitian dan pengembangan teknologi dan rekayasa<br>Pendidikan teknik swasta                                                                                                                                                |
| 3.                                                             | Niaga bahan bakar nabati ( <i>Biofuel</i> ) sebagai bahan bakar lain | 20115                                                                            | Industri Kimia organik yang bersumber hasil pertanian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>B. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN BERUSAHA</b> |                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4.                                                             | Kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri   | 35111<br>35112<br>35113                                                          | Pembangkit tenaga listrik<br>Transmisi tenaga listrik<br>Distribusi tenaga listrik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5.                                                             | Pengesahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik                   | 35113<br>35114<br>35115<br><br>35116<br><br>35117<br><br>35118                   | Distribusi tenaga listrik<br>Penjualan tenaga listrik<br>Pembangkit transmisi, distribusi, tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha<br>Pembangkit transmisi, dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha<br>Pembangkit distribusi, dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha<br>Distribusi dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha                                                                               |

|    |                                                                      |       |                                                                              |
|----|----------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|
| 6. | Persetujuan harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik              | 35111 | Pembangkit tenaga listrik                                                    |
|    |                                                                      | 35114 | Penjualan tenaga listrik                                                     |
|    |                                                                      | 35115 | Pembangkit transmisi, distribusi, tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha   |
|    |                                                                      | 35116 | Pembangkit transmisi, dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha |
|    |                                                                      | 35117 | Pembangkit distribusi, dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan      |
|    |                                                                      | 35118 | Distribusi dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha            |
|    |                                                                      | 35121 | Pengoperasian instalasi penyediaan tenaga listrik                            |
| 7. | Perizinan berusaha pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung | 93221 | Pemandian alam                                                               |
|    |                                                                      | 93231 | Wisata agro                                                                  |

## 7. SEKTOR PARIWISATA

| NO | PERIZINAN BERUSAHA       | KODE KBLI | JUDUL KBLI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|--------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Kawasan pariwisata       | 93222     | Wisata gua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2. | Jasa transportasi wisata | 49442     | Angkutan jalan rel wisata untuk wisata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    |                          | 50113     | Angkutan laut dalam negeri untuk wisata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    |                          | 50122     | Angkutan laut luar negeri untuk wisata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    |                          | 50213     | Angkutan sungai dan danau untuk wisata dan ybdi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3. | Jasa perjalanan wisata   | 55193     | Vila (bintang 2 dan 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4. | Jasa makanan dan minuman | 56101     | Restoran, dengan jumlah tempat duduk tamu 101 - 200 unit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    |                          | 56120     | Jasa boga untuk suatu event tertentu ( <i>event catering</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    |                          | 56301     | Bar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    |                          | 56290     | Penyediaan jasa boga periode tertentu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    |                          | 56302     | Kelab malam atau diskotek yang utamanya menyediakan minuman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5. | Penyedia akomodasi       | 55120     | Hotel, dengan jumlah kamar tidur tamu 101 - 200 unit atau jumlah karyawan 100 - 200 orang dengan ruang lingkup usaha penyediaan jasa layanan penginapan bagi umum yang dikelola secara komersial dengan menggunakan sebagian atau seluruh bagian bangunan yang telah memenuhi ketentuan sebagai hotel melati yang ditetapkan dalam surat keputusan instansi yang membinanya. |
|    |                          | 55110     | Hotel, dengan jumlah kamar tidur tamu 101 - 200 unit atau jumlah karyawan 100 - 200 orang dengan ruang lingkup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan yang memenuhi ketentuan sebagai hotel bintang, serta jasa lainnya bagi umum                                                                                                                                        |

|    |                                                |                                               |                                                                                                                                                                                 |
|----|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                | 55194                                         | dengan menggunakan sebagian atau seluruh bangunan.<br>Apartemen hotel, dengan jumlah unit hunian tamu 101 - 200 unit atau jumlah karyawan 100 - 200 orang                       |
| 6. | Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; | 93223<br>93113<br>93291<br>93293<br>93294     | Wisata Petualangan Alam<br>Fasilitas Gelanggang / Arena<br>Klub Malam<br>Usaha arena permainan<br>Diskotek                                                                      |
| 7. | Wisata tirta;                                  | 93241<br>93242<br>93245<br><br>93246<br>93249 | Arung jeram<br>Wisata selam<br>Wisata memancing aktivitas wisata air, wisata selancar, dayung, dan wisata tirta lainnya<br>Wisata olahraga minat khusus<br>Wisata tirta lainnya |
| 8. | Spa                                            | 96122                                         | Aktivitas SPA ( <i>Sante Par Aqua</i> )                                                                                                                                         |

#### 8. SEKTOR KETENAGAKERJAAN

| NO | PERIZINAN BERUSAHA                                                | KODE KBLI | JUDUL KBLI                                                      |
|----|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| 1. | Izin Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia | 78102     | Aktivitas Penyeleksian dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri |

#### 9. SEKTOR PERINDUSTRIAN

| NO                | PERIZINAN BERUSAHA                  | KODE KBLI | JUDUL KBLI                                                                                   |
|-------------------|-------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kegiatan Industri |                                     |           |                                                                                              |
| 1.                | Industri Hasil Hutan dan Perkebunan |           |                                                                                              |
|                   |                                     | 10431     | Industri minyak mentah kelapa sawit ( <i>Crude Palm Oil</i> )                                |
|                   |                                     | 10432     | Industri minyak mentah inti kelapa sawit ( <i>Crude Palm Kernel Oil</i> )                    |
|                   |                                     | 10433     | Industri pemisahan/fraksinasi minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit |
|                   |                                     | 16215     | Industri kayu laminasi                                                                       |
|                   |                                     | 16221     | Industri barang bangunan dari kayu                                                           |
|                   |                                     | 16222     | Industri bangunan prafabrikasi dari kayu                                                     |
|                   |                                     | 16230     | Industri wadah dari kayu                                                                     |
|                   |                                     | 16295     | Industri kayu bakar dan pelet kayu                                                           |
|                   |                                     | 17011     | Industri bubur kertas ( <i>pulp</i> )                                                        |
|                   |                                     | 17012     | Industri kertas budaya                                                                       |
|                   |                                     | 17013     | Industri kertas berharga                                                                     |
|                   |                                     | 17014     | Industri kertas khusus                                                                       |
|                   |                                     | 17019     | Industri kertas lainnya                                                                      |
|                   |                                     | 17021     | Industri kertas dan papan kertas bergelombang                                                |
|                   |                                     | 17022     | Industri kemasan dan kotak dari kertas dan Karton                                            |

|    |                                             |       |                                                                                                                                |
|----|---------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                             | 17091 | Industri kertas <i>tissue</i> - selain napkin, napkin untuk bayi dan tampon                                                    |
|    |                                             | 17099 | Industri barang dari kertas dan papan kertas lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain                          |
|    |                                             | 18111 | Industri pencetakan umum                                                                                                       |
|    |                                             | 18112 | Industri pencetakan khusus                                                                                                     |
|    |                                             | 18120 | Kegiatan jasa penunjang pencetakan                                                                                             |
|    |                                             | 20115 | Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian - khusus yang berbahan baku kelapa sawit                      |
|    |                                             | 20294 | Industri minyak atsiri                                                                                                         |
|    |                                             | 20296 | Industri minyak atsiri rantai tengah                                                                                           |
|    |                                             | 22122 | Industri remilling karet                                                                                                       |
|    |                                             | 22123 | Industri karet remah (crumb rubber)                                                                                            |
|    |                                             | 22193 | Industri barang dari karet untuk keperluan infrastruktur<br>- untuk kompon untuk aspal karet dan serbuk karet alam teraktivasi |
|    |                                             | 23990 | Industri barang galian bukan logam lainnya ytdl<br>- khusus aspal aditif karet                                                 |
|    |                                             | 31001 | Industri furnitur dari kayu                                                                                                    |
|    |                                             | 31002 | Industri furnitur dari rotan dan atau bambu                                                                                    |
|    |                                             | 32905 | Industri serat sabut kelapa                                                                                                    |
|    |                                             | 95240 | Reparasi furnitur dan perlengkapan rumah                                                                                       |
| 2. | INDUSTRI MAKANAN, HASIL LAUT, DAN PERIKANAN |       |                                                                                                                                |
|    |                                             | 10130 | Industri pengolahan dan pengawetan produk daging dan daging unggas                                                             |
|    |                                             | 10221 | Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air (bukan udang) dalam kaleng                                               |
|    |                                             | 10222 | Industri pengolahan dan pengawetan udang dalam kaleng                                                                          |
|    |                                             | 10296 | Industri berbasis lumatan biota air lainnya                                                                                    |
|    |                                             | 10393 | Industri pengolahan dan pengawetan kedelai dan kacang-kacangan lainnya selain tahu dan tempe                                   |
|    |                                             | 10411 | Industri minyak mentah dan lemak nabati                                                                                        |
|    |                                             | 10412 | Industri margarine                                                                                                             |
|    |                                             | 10413 | Industri minyak mentah dan lemak hewani selain ikan                                                                            |
|    |                                             | 10414 | Industri minyak ikan                                                                                                           |
|    |                                             | 10415 | Industri minyak goreng bukan minyak kelapa dan minyak kelapa sawit                                                             |
|    |                                             | 10423 | Industri minyak goreng kelapa                                                                                                  |
|    |                                             | 10424 | Industri pelet kelapa                                                                                                          |
|    |                                             | 10432 | Industri pemurnian minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit                                              |

|  |       |                                                                                       |
|--|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 10435 | Industri pemisahan/fraksinasi minyak murni kelapa sawit                               |
|  | 10436 | Industri pemisahan/fraksinasi minyak murni inti kelapa sawit                          |
|  | 10437 | Industri minyak goreng kelapa sawit                                                   |
|  | 10490 | Industri minyak mentah dan lemak nabati dan hewani lainnya                            |
|  | 10611 | Industri penggilingan gandum dan sereal lainnya                                       |
|  | 10612 | Industri penggilingan aneka kacang (termasuk <i>leguminous</i> )                      |
|  | 10613 | Industri penggilingan aneka umbi dan sayuran (termasuk <i>rhizoma</i> )               |
|  | 10614 | Industri tepung campuran dan adonan tepung                                            |
|  | 10615 | Industri makanan sereal                                                               |
|  | 10616 | Industri tepung terigu                                                                |
|  | 10621 | Industri pati ubi kayu                                                                |
|  | 10622 | Industri berbagai macam pati palma                                                    |
|  | 10623 | Industri glukosa dan sejenisnya                                                       |
|  | 10629 | Industri pati dan produk pati lainnya                                                 |
|  | 10631 | Industri penggilingan padi dan penyosohan beras                                       |
|  | 10632 | Industri penggilingan dan pembersihan jagung                                          |
|  | 10633 | Industri tepung beras dan tepung jagung                                               |
|  | 10634 | Industri pati beras dan jagung                                                        |
|  | 10635 | Industri pemanis dari beras dan jagung                                                |
|  | 10636 | Industri minyak dari beras dan jagung                                                 |
|  | 10710 | Industri produk roti dan kue                                                          |
|  | 10721 | Industri gula pasir                                                                   |
|  | 10722 | Industri gula merah                                                                   |
|  | 10729 | Industri pengolahan gula lainnya bukan sirop                                          |
|  | 10734 | Industri kembang gula                                                                 |
|  | 10739 | Industri kembang gula lainnya                                                         |
|  | 10740 | Industri makaroni, mie dan produk sejenisnya                                          |
|  | 10750 | Industri makanan dan masakan olahan                                                   |
|  | 10771 | Industri kecap                                                                        |
|  | 10772 | Industri bumbu masak dan penyedap masakan                                             |
|  | 10773 | Industri produk masak dari kelapa                                                     |
|  | 10779 | Industri produk masak lainnya                                                         |
|  | 10793 | Industri makanan dari kedele dan kacang- kacangan lainnya bukan kecap, tempe dan tahu |
|  | 10794 | Industri kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya                                       |
|  | 10796 | Industri dodol                                                                        |
|  | 10799 | Industri produk makanan lainnya                                                       |
|  | 10801 | Industri ransum makanan hewan                                                         |
|  | 10802 | Industri konsentrat makanan hewan                                                     |

| 3. | INDUSTRI MINUMAN, HASIL TEMBAKAU, DAN BAHAN PENYEGAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <div data-bbox="646 219 1356 1913"> <div>10312 Industri pelumatan buah-buahan dan sayuran</div> <div>10313 Industri pengeringan buah-buahan dan sayuran</div> <div>10314 Industri pembekuan buah-buahan dan sayuran</div> <div>10320 Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran dalam kaleng</div> <div>10330 Industri pengolahan sari buah dan sayuran</div> <div>10399 Industri pengolahan dan pengawetan lainnya buah-buahan dan sayuran</div> <div>10510 Industri pengolahan susu segar dan krim</div> <div>10520 Industri pengolahan susu bubuk dan susu kental</div> <div>10531 Industri pengolahan es krim</div> <div>10532 Industri pengolahan es sejenisnya yang dapat dimakan (bukan es batu dan es balok)</div> <div>10590 Industri pengolahan produk dari susu lainnya</div> <div>10723 Industri sirop</div> <div>10731 Industri kakao</div> <div>10732 Industri makanan dari cokelat dan kembang gula</div> <div>10733 Industri manisan buahbuahan dan sayuran kering</div> <div>10761 Industri pengolahan kopi</div> <div>10762 Industri pengolahan herbal (<i>herb infusion</i>)</div> <div>10763 Industri pengolahan teh</div> <div>10791 Industri makanan bayi</div> <div>10795 Industri krimer nabati</div> <div>11010 Industri minuman beralkohol hasil destilasi</div> <div>11020 Industri minuman beralkohol hasil fermentasi anggur dan hasil pertanian lainnya</div> <div>11031 Industri minuman beralkohol hasil fermentasi malt</div> <div>11032 Industri malt</div> <div>11040 Industri minuman ringan</div> <div>11051 Industri air kemasan</div> <div>11090 Industri minuman lainnya</div> <div>12011 Industri kretek</div> <div>12012 Industri rokok putih</div> <div>12013 Industri sigaret kretek mesin</div> <div>12019 Industri rokok lainnya</div> <div>12099 Industri bumbu rokok serta kelengkapan rokok lainnya</div> <div>35302 Produksi es</div> </div> |

| 4. INDUSTRI KIMIA, FARMASI, DAN TEKSTIL |  |       |                                                                                          |
|-----------------------------------------|--|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. INDUSTRI KIMIA HULU                  |  |       |                                                                                          |
|                                         |  | 10774 | Industri pengolahan garam                                                                |
|                                         |  | 19100 | Industri produk dari batu bara                                                           |
|                                         |  | 19291 | Industri produk dari hasil kilang minyak bumi                                            |
|                                         |  | 19292 | Industri briket batu bara                                                                |
|                                         |  | 20111 | Industri kimia dasar anorganik khlor dan alkali                                          |
|                                         |  | 20112 | Industri kimia dasar anorganik gas industri                                              |
|                                         |  | 20113 | Industri kimia dasar anorganik pigmen                                                    |
|                                         |  | 20114 | Industri kimia dasar anorganik lainnya                                                   |
|                                         |  | 20115 | Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian                         |
|                                         |  |       | -selain yang berbahan baku kelapa sawit                                                  |
|                                         |  | 20116 | Industri kimia dasar organik untuk bahan baku zat warna dan pigmen, zat warna dan pigmen |
|                                         |  | 20117 | Industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam dan batu bara     |
|                                         |  | 20118 | Industri kimia dasar organik yang menghasilkan bahan kimia khusus                        |
|                                         |  | 20119 | Industri kimia dasar organik lainnya                                                     |
|                                         |  | 20121 | Industri pupuk alam/non sintetis hara makro primer                                       |
|                                         |  | 20122 | Industri pupuk buatan tunggal hara makro primer                                          |
|                                         |  | 20123 | Industri pupuk buatan majemuk hara makro primer                                          |
|                                         |  | 20124 | Industri pupuk buatan campuran hara makro primer                                         |
|                                         |  | 20125 | Industri pupuk hara makro sekunder                                                       |
|                                         |  | 20126 | Industri pupuk hara mikro                                                                |
|                                         |  | 20127 | Industri pupuk pelengkap                                                                 |
|                                         |  | 20128 | Industri media tanam                                                                     |
|                                         |  | 20129 | Industri pupuk lainnya                                                                   |
|                                         |  | 20131 | Industri damar buatan (resin sintetis) dan bahan baku plastik                            |
|                                         |  |       | - selain poliester                                                                       |
|                                         |  | 20132 | Industri karet buatan                                                                    |
|                                         |  | 20211 | Industri bahan baku pemberantas hama (bahan aktif)                                       |
|                                         |  | 20212 | Industri pemberantas hama (formulasi)                                                    |
|                                         |  | 20213 | Industri zat pengatur tumbuh                                                             |
|                                         |  | 20214 | Industri bahan amelioran (pembenah tanah)                                                |
|                                         |  | 20292 | Industri bahan peledak                                                                   |
|                                         |  | 21011 | Industri bahan farmasi untuk manusia                                                     |
|                                         |  | 21014 | Industri bahan farmasi untuk hewan                                                       |
|                                         |  | 24206 | Industri pengolahan uranium dan bijih uranium                                            |

|                                            |  |       |                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|--|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            |  | 32907 | Industri fabrikasi elemen bakar uranium                                                                                         |
|                                            |  | 35301 | Pengadaan uap/air panas dan udara dingin                                                                                        |
|                                            |  | 38212 | Produksi kompos sampah organik                                                                                                  |
| <b>B. INDUSTRI KIMIA HILIR DAN FARMASI</b> |  |       |                                                                                                                                 |
|                                            |  | 13941 | Industri tali<br>- khusus tali rafia                                                                                            |
|                                            |  | 18201 | Reproduksi media rekaman suara dan piranti lunak                                                                                |
|                                            |  | 18202 | Reproduksi media rekaman film dan video                                                                                         |
|                                            |  | 19212 | Industri pembuatan minyak pelumas                                                                                               |
|                                            |  | 19213 | Industri pengolahan kembali minyak pelumas bekas                                                                                |
|                                            |  | 20221 | Industri cat dan tinta cetak                                                                                                    |
|                                            |  | 20222 | Industri pernis (termasuk mastik)                                                                                               |
|                                            |  | 20223 | Industri lak                                                                                                                    |
|                                            |  | 20231 | Industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga                                                                       |
|                                            |  | 20232 | Industri kosmetik, termasuk pasta gigi                                                                                          |
|                                            |  | 20233 | Industri kosmetik untuk hewan                                                                                                   |
|                                            |  | 20234 | Industri perekat gigi                                                                                                           |
|                                            |  | 20291 | Industri perekat/lem                                                                                                            |
|                                            |  | 20293 | Industri tinta                                                                                                                  |
|                                            |  | 20295 | Industri korek api                                                                                                              |
|                                            |  | 20299 | Industri barang kimia lainnya ytdl                                                                                              |
|                                            |  | 21012 | Industri produk farmasi untuk manusia                                                                                           |
|                                            |  | 21013 | Industri produk farmasi untuk hewan                                                                                             |
|                                            |  | 21015 | Industri alat kesehatan dalam subgolongan 2101<br>- selain pembalut medis, perban, dan kapas kosmetik                           |
|                                            |  | 21021 | Industri bahan baku obat tradisional untuk manusia                                                                              |
|                                            |  | 21022 | Industri produk obat tradisional untuk manusia                                                                                  |
|                                            |  | 21023 | Industri produk obat tradisional untuk hewan                                                                                    |
|                                            |  | 21024 | Industri bahan baku obat tradisional untuk hewan                                                                                |
|                                            |  | 22111 | Industri ban luar dan ban dalam                                                                                                 |
|                                            |  | 22112 | Industri vulkanisir ban                                                                                                         |
|                                            |  | 22191 | Industri barang dari karet untuk keperluan rumah tangga                                                                         |
|                                            |  | 22192 | Industri barang dari karet untuk keperluan industri                                                                             |
|                                            |  | 22193 | Industri barang dari karet untuk keperluan infrastruktur<br>- selain kompon untuk aspal karet dan serbuk karet alam teraktivasi |
|                                            |  | 22194 | Industri barang dari karet untuk kesehatan                                                                                      |
|                                            |  | 22199 | Industri barang dari karet lainnya ytdl                                                                                         |
|                                            |  | 22210 | Industri barang dari plastik untuk bangunan                                                                                     |
|                                            |  | 22220 | Industri barang dari plastik untuk Pengemasan                                                                                   |

|    |                                                              |       |                                                                                                                                                                                                       |
|----|--------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                              | 22230 | Industri pipa plastik dan perlengkapannya                                                                                                                                                             |
|    |                                                              | 22291 | Industri barang plastik lembaran                                                                                                                                                                      |
|    |                                                              | 22292 | Industri perlengkapan dan peralatan rumah tangga (tidak termasuk furnitur)                                                                                                                            |
|    |                                                              | 22293 | Industri barang dan peralatan teknik/industri dari plastik                                                                                                                                            |
|    |                                                              | 22299 | Industri barang plastik lainnya ytdl<br>- khusus untuk peralatan kesehatan/<br>laboratorium dari plastik, film atau lembaran kertas kaca ( <i>cellophane</i> ), tutup kepala, kertas dinding plastik. |
|    |                                                              | 26800 | Industri media magnetik dan media optik<br>- khusus cd                                                                                                                                                |
|    |                                                              | 31003 | Industri furnitur dari plastik                                                                                                                                                                        |
|    |                                                              | 32904 | Industri peralatan untuk pelindung keselamatan<br>- selain usaha pakaian pelindung dan pakaian anti api                                                                                               |
|    |                                                              | 38302 | Pemulihan material barang bukan logam<br>- selain kaca                                                                                                                                                |
| 5. | INDUSTRI SEMEN, KERAMIK DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN NONLOGAM |       |                                                                                                                                                                                                       |
|    |                                                              | 23111 | Industri kaca lembaran                                                                                                                                                                                |
|    |                                                              | 23112 | Industri kaca pengaman                                                                                                                                                                                |
|    |                                                              | 23119 | Industri kaca lainnya                                                                                                                                                                                 |
|    |                                                              | 23121 | Industri perlengkapan dan peralatan rumah tangga dari kaca                                                                                                                                            |
|    |                                                              | 23122 | Industri alat-alat laboratorium non klinis, farmasi, dan kesehatan dari kaca                                                                                                                          |
|    |                                                              | 23123 | Industri kemasan dari kaca                                                                                                                                                                            |
|    |                                                              | 23124 | Industri alat laboratorium klinis dari kaca                                                                                                                                                           |
|    |                                                              | 23129 | Industri barang lainnya dari kaca<br>- kecuali industri serat kaca ( <i>fiberglass</i> ), termasuk produk-produk dari wol kaca dan nonwoven kaca                                                      |
|    |                                                              | 23911 | Industri bata, mortar, semen, dan sejenisnya yang tahan api                                                                                                                                           |
|    |                                                              | 23919 | Industri barang tahan api dari tanah liat/keramik lainnya                                                                                                                                             |
|    |                                                              | 23921 | Industri batu bata dari tanah liat/keramik                                                                                                                                                            |
|    |                                                              | 23922 | Industri genteng dari tanah liat/keramik                                                                                                                                                              |
|    |                                                              | 23923 | Industri peralatan saniter dari porselen                                                                                                                                                              |
|    |                                                              | 23929 | Industri bahan bangunan dari tanah liat/keramik bukan batu bata dan genteng                                                                                                                           |
|    |                                                              | 23931 | Industri perlengkapan rumah tangga dari porselen                                                                                                                                                      |
|    |                                                              | 23932 | Industri perlengkapan rumah tangga dari tanah liat/ keramik                                                                                                                                           |
|    |                                                              | 23933 | Industri alat laboratorium dan alat listrik/teknik dari porselen                                                                                                                                      |
|    |                                                              | 23939 | Industri barang tanah liat/ keramik dan porselen lainnya bukan bahan bangunan                                                                                                                         |
|    |                                                              | 23941 | Industri semen                                                                                                                                                                                        |
|    |                                                              | 23942 | Industri kapur                                                                                                                                                                                        |
|    |                                                              | 23943 | Industri gips                                                                                                                                                                                         |

|    |                                        |       |                                                                                      |
|----|----------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                        | 23951 | Industri barang dari semen                                                           |
|    |                                        | 23952 | Industri barang dari kapur                                                           |
|    |                                        | 23953 | Industri barang dari semen dan kapur untuk konstruksi                                |
|    |                                        | 23954 | Industri barang dari gips untuk konstruksi                                           |
|    |                                        | 23955 | Industri barang dari asbes untuk keperluan bahan bangunan                            |
|    |                                        | 23956 | Industri barang dari asbes untuk keperluan industri                                  |
|    |                                        | 23957 | Industri mortar atau beton siap pakai                                                |
|    |                                        | 23959 | Industri barang dari semen, kapur, gips, dan asbes lainnya                           |
|    |                                        | 23961 | Industri barang dari marmer dan granit untuk keperluan rumah tangga dan pajangan     |
|    |                                        | 23962 | Industri barang dari marmer dan granit untuk keperluan bahan bangunan                |
|    |                                        | 23963 | Industri barang dari batu untuk keperluan rumah tangga, pajangan, dan bahan bangunan |
|    |                                        | 23969 | Industri barang dari marmer, granit, dan batu lainnya                                |
|    |                                        | 23990 | Industri barang galian bukan logam lainnya ytdl                                      |
|    |                                        |       | - selain aspal aditif karet                                                          |
|    |                                        | 32111 | Industri permata                                                                     |
|    |                                        | 38302 | Pemulihan material barang bukan logam                                                |
|    |                                        |       | - khusus kaca                                                                        |
| 6. | INDUSTRI TEKSTIL, KULIT, DAN ALAS KAKI |       |                                                                                      |
|    |                                        | 13111 | Industri persiapan serat tekstil                                                     |
|    |                                        | 13112 | Industri pemintalan benang                                                           |
|    |                                        | 13113 | Industri pemintalan benang jahit                                                     |
|    |                                        | 13121 | Industri pertenunan (bukan pertenunan karung goni dan karung lainnya)                |
|    |                                        | 13123 | Industri bulu tiruan tenunan                                                         |
|    |                                        | 13131 | Industri penyempurnaan benang                                                        |
|    |                                        | 13132 | Industri penyempurnaan kain                                                          |
|    |                                        | 13133 | Industri pencetakan kain                                                             |
|    |                                        | 13911 | Industri kain rajutan                                                                |
|    |                                        | 13913 | Industri bulu tiruan rajutan                                                         |
|    |                                        | 13921 | Industri barang jadi tekstil untuk keperluan rumah tangga                            |
|    |                                        | 13922 | Industri barang jadi tekstil sulaman                                                 |
|    |                                        | 13923 | Industri bantal dan sejenisnya                                                       |
|    |                                        | 13924 | Industri barang jadi rajutan dan sulaman                                             |
|    |                                        | 13925 | Industri karung goni                                                                 |
|    |                                        | 13926 | Industri karung bukan goni                                                           |
|    |                                        | 13929 | Industri barang jadi tekstil lainnya                                                 |
|    |                                        | 13930 | Industri karpet dan permadani                                                        |
|    |                                        | 13941 | Industri tali                                                                        |
|    |                                        |       | - selain tali rafia                                                                  |
|    |                                        | 13942 | Industri barang dari tali                                                            |
|    |                                        | 13991 | Industri kain pita ( <i>narrow fabric</i> )                                          |
|    |                                        | 13992 | Industri yang menghasilkan kain keperluan industri                                   |

|  |       |                                                                                                                                     |
|--|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 13993 | Industri non woven (bukan tenunan)                                                                                                  |
|  | 13994 | Industri kain ban                                                                                                                   |
|  | 13996 | Industri kain tulle dan kain jaring                                                                                                 |
|  | 13999 | Industri tekstil lainnya ytdl                                                                                                       |
|  | 14111 | Industri pakaian jadi (konveksi) dari tekstil<br>- untuk selain mukena, selendang, kerudung, dan pakaian tradisional lainnya.       |
|  | 14112 | Industri pakaian jadi (konveksi) dari kulit                                                                                         |
|  | 14131 | Industri perlengkapan pakaian dari tekstil                                                                                          |
|  | 14132 | Industri perlengkapan pakaian dari kulit                                                                                            |
|  | 14200 | Industri pakaian jadi dan barang dari kulit berbulu                                                                                 |
|  | 14301 | Industri pakaian jadi rajutan                                                                                                       |
|  | 14302 | Industri pakaian jadi sulaman/bordir                                                                                                |
|  | 14303 | Industri rajutan kaos kaki dan sejenisnya                                                                                           |
|  | 15111 | Industri pengawetan kulit                                                                                                           |
|  | 15112 | Industri penyamakan kulit                                                                                                           |
|  | 15113 | Industri pencelupan kulit bulu                                                                                                      |
|  | 15114 | Industri kulit komposisi                                                                                                            |
|  | 15121 | Industri barang dari kulit dan kulit komposisi untuk keperluan pribadi                                                              |
|  | 15122 | Industri barang dari kulit dan kulit komposisi untuk keperluan teknik/industri                                                      |
|  | 15123 | Industri barang dari kulit dan kulit komposisi untuk keperluan hewan                                                                |
|  | 15129 | Industri barang dari kulit dan kulit komposisi untuk keperluan lainnya                                                              |
|  | 15201 | Industri alas kaki untuk keperluan sehari-hari                                                                                      |
|  | 15202 | Industri sepatu olahraga                                                                                                            |
|  | 15203 | Industri sepatu teknik lapangan/keperluan industri                                                                                  |
|  | 15209 | Industri alas kaki lainnya                                                                                                          |
|  | 17091 | Industri kertas <i>tissue</i><br>- khusus untuk napkin, napkin untuk bayi dan tampon                                                |
|  | 20131 | Industri damar buatan (resin sintetis) dan bahan baku plastik<br>- khusus poliester                                                 |
|  | 20301 | Industri serat/benang/strip filamen buatan                                                                                          |
|  | 20302 | Industri serat stapel buatan                                                                                                        |
|  | 21015 | Industri alat kesehatan dalam subgolongan 2101<br>- untuk pembalut medis, perban, dan kapas kosmetik                                |
|  | 23129 | Industri barang lainnya dari kaca<br>- khusus serat kaca (fiberglass), termasuk produk<br>- produk dari wol kaca dan non woven kaca |

|    |                                                           |       |                                                                                                                                                                            |
|----|-----------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                           | 32904 | Industri peralatan untuk pelindung keselamatan<br>- khusus untuk usaha pakaian pelindung dan pakaian anti api                                                              |
| 7. | INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI, DAN ELEKTRONIKA |       |                                                                                                                                                                            |
| A. | INDUSTRI MARITIM, ALAT TRANSPORTASI, DAN ALAT PERTAHANAN  |       |                                                                                                                                                                            |
|    |                                                           | 25200 | Industri senjata dan amunisi                                                                                                                                               |
|    |                                                           | 25920 | Jasa industri untuk berbagai pengerjaan khusus logam dan barang dari logam<br>- khusus untuk kegiatan coating dan blasting untuk industri alat transportasi                |
|    |                                                           | 25999 | Industri barang logam lainnya ytdl<br>- industri baling-baling, rantai kapal, jangkar kapal, lonceng, perlengkapan tetap ( <i>fixture</i> ) rel kereta api yang terpasang. |
|    |                                                           | 26513 | Industri alat ukur dan alat uji elektronik<br>- khusus speedometer, argometer, radar, instrumen navigasi.                                                                  |
|    |                                                           | 27202 | Industri akumulator listrik                                                                                                                                                |
|    |                                                           | 27203 | Industri baterai untuk kendaraan bermotor listrik                                                                                                                          |
|    |                                                           | 27403 | Industri peralatan penerangan untuk alat transportasi                                                                                                                      |
|    |                                                           | 27900 | Industri peralatan listrik lainnya<br>- khusus untuk digunakan pada alat transportasi                                                                                      |
|    |                                                           | 28120 | Industri peralatan tenaga zat cair dan gas<br>- untuk pembuatan peralatan tenaga zat cair dan gas kendaraan bermotor                                                       |
|    |                                                           | 28130 | Industri pompa lainnya, kompresor, kran dan klep/katup<br>- kompresor udara/ac, pompa, klep/katup yang digunakan untuk alat transportasi.                                  |
|    |                                                           | 28140 | Industri bearing, roda gigi, dan elemen penggerak mesin                                                                                                                    |
|    |                                                           | 28193 | Industri mesin pendingin<br>- khusus untuk kendaraan bermotor                                                                                                              |
|    |                                                           | 28240 | Industri mesin penambangan, penggalian dan konstruksi<br>- khusus untuk truk, <i>dumping off road</i> hs 8704                                                              |
|    |                                                           | 29100 | Industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih                                                                                                                          |
|    |                                                           | 29102 | Industri kendaraan multiguna pedesaan                                                                                                                                      |
|    |                                                           | 29200 | Industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan industri trailer dan semi trailer                                                                           |
|    |                                                           | 29300 | Industri suku cadang dan aksesori kendaraan bermotor roda empat atau lebih                                                                                                 |
|    |                                                           | 30111 | Industri kapal dan perahu                                                                                                                                                  |
|    |                                                           | 30112 | Industri bangunan lepas pantai dan bangunan terapung                                                                                                                       |
|    |                                                           | 30113 | Industri peralatan, perlengkapan dan bagian kapal                                                                                                                          |

|    |                                              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|----------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                              | 30120 | Industri pembuatan kapal dan perahu untuk tujuan wisata atau rekreasi dan olahraga                                                                                                                                                                                                                                     |
|    |                                              | 30200 | Industri lokomotif dan gerbong kereta                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    |                                              | 30300 | Industri pesawat terbang dan perlengkapannya                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    |                                              | 30400 | Industri kendaraan perang                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    |                                              | 30911 | Industri sepeda motor roda dua dan tiga                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |                                              | 30912 | Industri komponen dan perlengkapan sepeda motor roda dua dan tiga                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    |                                              | 30921 | Industri sepeda dan kursi roda termasuk becak                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    |                                              | 30922 | Industri perlengkapan sepeda dan kursi roda termasuk becak                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    |                                              | 30990 | Industri alat angkutan lainnya ytdl                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    |                                              | 33112 | Reparasi produk senjata dan amunisi                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    |                                              | 33121 | Reparasi mesin untuk keperluan umum - untuk reparasi dan perawatan mesin kereta api, roda gigi ( <i>persneling</i> ) dan peralatan kemudi - untuk reparasi dan perawatan mesin kapal laut dengan berat paling sedikit 30gt                                                                                             |
|    |                                              | 33131 | Reparasi alat ukur, alat uji dan peralatan navigasi dan pengontrol - untuk reparasi speedometer, argometer, radar, instrumen navigasi                                                                                                                                                                                  |
|    |                                              | 33142 | Reparasi baterai dan akumulator listrik                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |                                              | 33149 | Reparasi peralatan listrik lainnya - untuk reparasi peralatan listrik lainnya yang khusus digunakan pada alat transportasi                                                                                                                                                                                             |
|    |                                              | 33151 | Reparasi kapal, perahu dan bangunan terapung                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    |                                              | 33152 | Reparasi lokomotif dan gerbong kereta                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    |                                              | 33153 | Reparasi pesawat terbang                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    |                                              | 33159 | Reparasi alat angkut lainnya, bukan kendaraan bermotor                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    |                                              | 38301 | Pemulihan material barang logam - khusus pemotongan kapal dan alat apung lainnya ( <i>ship breaking</i> )                                                                                                                                                                                                              |
|    |                                              | 45201 | Reparasi mobil                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    |                                              | 45407 | Reparasi dan perawatan sepeda motor - untuk kegiatan reparasi dan perawatan sepeda motor yang terintegrasi dengan usaha penjualan sepeda motor, tanpa melihat skala usaha - untuk kegiatan reparasi dan perawatan sepeda motor yang tidak terintegrasi dengan usaha penjualan sepeda motor dengan skala industri besar |
| B. | INDUSTRI PERMESINAN DAN ALAT MESIN PERTANIAN |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    |                                              | 25113 | Industri konstruksi berat siap pasang dari baja untuk bangunan - selain baja profil                                                                                                                                                                                                                                    |

|  |       |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 25120 | Industri tangki, tandon air, dan wadah dari logam<br>- selain tabung gas bertekanan (tabung gas lpg), tandon air dari logam                                                                                                                                  |
|  | 25130 | Industri generator uap, bukan ketel pemanas                                                                                                                                                                                                                  |
|  | 25931 | Industri alat potong dan perkakas tangan untuk pertanian<br>- untuk alat perontok padi, alat pemipil jagung dan <i>hand sprayer</i> dengan skala industri besar                                                                                              |
|  | 26511 | Industri alat ukur dan alat uji manual                                                                                                                                                                                                                       |
|  | 26512 | Industri alat ukur dan alat uji elektrik<br>- khusus kwh meter, pengukur arus dan tegangan                                                                                                                                                                   |
|  | 26514 | Industri alat uji dalam proses industri                                                                                                                                                                                                                      |
|  | 26601 | Industri peralatan iradiasi/ sinar x, perlengkapan dan sejenisnya                                                                                                                                                                                            |
|  | 26602 | Industri peralatan elektromedikal dan Elektroterapi                                                                                                                                                                                                          |
|  | 27111 | Industri motor listrik                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | 27112 | Industri mesin pembangkit listrik                                                                                                                                                                                                                            |
|  | 27113 | Industri pengubah tegangan (transformator), pengubah arus ( <i>rectifier</i> ) dan pengontrol tegangan ( <i>voltage stabilizer</i> )<br>- selain untuk pengontrol tegangan/ stabilizer rumah tangga, <i>flourescent ballast</i> atau <i>lighting ballast</i> |
|  | 27120 | Industri peralatan pengontrol dan pendistribusian listrik                                                                                                                                                                                                    |
|  | 28111 | Industri mesin uap, turbin dan kincir                                                                                                                                                                                                                        |
|  | 28112 | Industri motor pembakaran dalam                                                                                                                                                                                                                              |
|  | 28113 | Industri komponen dan suku cadang mesin dan turbin                                                                                                                                                                                                           |
|  | 28120 | Industri peralatan tenaga zat cair dan gas<br>- untuk pembuatan peralatan tenaga zat cair dan gas selain pada kendaraan bermotor                                                                                                                             |
|  | 28130 | Industri pompa lainnya, kompresor, kran dan klep/katup<br>- untuk pompa, kompresor, klep/katup dan keran dari logam untuk keperluan industri termasuk katup bagian perpipaan untuk keperluan industri migas                                                  |
|  | 28151 | Industri oven, perapian dan tungku pembakar sejenis yang tidak menggunakan arus listrik                                                                                                                                                                      |
|  | 28152 | Industri oven, perapian dan tungku pembakar sejenis yang menggunakan arus listrik<br>- selain tungku listrik untuk rumah tangga                                                                                                                              |

|  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 28160 | Industri alat pengangkat dan pemindah                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | 28171 | Industri mesin kantor dan akuntansi manual                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | 28180 | Industri perkakas tangan yang digerakkan Tenaga                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | 28191 | Industri mesin untuk pembungkus, pembotolan dan pengalengan                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | 28192 | Industri mesin timbangan<br>- selain timbangan elektronik                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | 28193 | Industri mesin pendingin<br>- selain untuk rumah tangga dan kendaraan                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | 28199 | Industri mesin untuk keperluan umum lainnya ytdl                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | 28210 | Industri mesin pertanian dan kehutanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | 28221 | Industri mesin dan perkakas mesin untuk Pengerjaan logam                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | 28222 | Industri mesin dan perkakas mesin untuk pengerjaan kayu                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | 28223 | Industri mesin dan perkakas mesin untuk pengerjaan bahan bukan logam dan kayu                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | 28224 | Industri mesin dan perkakas mesin untuk pengelasan yang menggunakan arus listrik                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | 28230 | Industri mesin metalurgi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | 28240 | Industri mesin penambangan, penggalian dan konstruksi<br>- untuk selain truk <i>dumping off road</i> hs 8704                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | 28250 | Industri mesin pengolahan makanan, minuman dan tembakau                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | 28262 | Industri mesin jahit serta mesin cuci dan mesin pengering untuk keperluan niaga                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | 28263 | Industri mesin tekstil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | 28264 | Industri jarum mesin jahit, rajut, bordir dan sejenisnya                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | 28265 | Industri mesin penyiapan dan pembuatan produk kulit                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | 28291 | Industri mesin percetakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | 28292 | Industri mesin pabrik kertas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | 28299 | Industri mesin keperluan khusus lainnya ytdl                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | 32501 | Industri furnitur untuk operasi, perawatan<br>Kedokteran dan kedokteran gigi                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | 32502 | Industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi, perlengkapan <i>orthopaedic</i> dan <i>prosthetic</i><br>- untuk selain pembuatan gigi buatan dan sebagainya yang dibuat di laboratorium kedokteran gigi, mata buatan dari gelas dan peralatan tubuh palsu lainnya, seperti mata palsu, tengkorak palsu dan bagian-bagian dalam tubuh palsu |

|  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 32509 | Industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi serta perlengkapan lainnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  | 33111 | Reparasi produk logam siap pasang untuk bangunan, tangki, tandon air dan generator uap <ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk reparasi tangki, tandon air, dan wadah dari logam selain tabung gas bertekanan (tabung gas lpg) dan tandon air;</li> <li>- Untuk reparasi generator uap, bukan ketel pemanas;</li> <li>- Industri kecil, menengah, dan besar untuk reparasi konstruksi berat siap pasang dari baja untuk bangunan, selain baja profil</li> </ul> |
|  | 33121 | Reparasi mesin untuk keperluan umum <ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk pompa dan peralatan yang terkait, peralatan tenaga uap atau zat cair, katup atau klep, roda gigi (persneling) dan peralatan kemudi, tungku pembakar pada proses industri, alat pengangkat dan pemindah, mesin dan peralatan kantor untuk permesinan dan industri.</li> <li>- Untuk industri rekondisi permesinan</li> </ul>                                                         |
|  | 33122 | Reparasi mesin untuk keperluan khusus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | 33131 | Reparasi alat ukur, alat uji dan peralatan navigasi dan pengontrol <ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk reparasi alat ukur dan alat uji elektrik berupa kwh meter, pengukur arus dan tegangan;</li> <li>- Untuk reparasi alat uji dalam proses industri;</li> <li>- Industri kecil, menengah, dan besar untuk reparasi alat ukur dan alat uji manual.</li> </ul>                                                                                             |
|  | 33132 | Reparasi peralatan irradiasi, elektromedis dan elektroterapi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  | 33141 | Reparasi motor listrik, generator dan transformator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | 33200 | Instalasi/pemasangan mesin dan peralatan industri <ul style="list-style-type: none"> <li>- untuk jasa pemasangan mesin dan peralatan industri, seperti jasa perakitan mesin industri dalam pabrik, peralatan kendali/kontrol proses industri, peralatan iradiasi dan elektromedis, pembongkaran mesin dan peralatan berskala besar kegiatan <i>millwright</i>, <i>machine rigging</i> dan jasa perakitan peralatan arena bowling.</li> </ul>                           |

| C. | INDUSTRI ELEKTRONIKA DAN TELEMATIKA |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                     | 25999 | Industri barang logam lainnya ytdl<br>- khusus untuk pengeriting rambut<br>yang menggunakan listrik                                                                                                                                                                            |
|    |                                     | 26110 | Industri tabung elektron dan konektor<br>Elektronik                                                                                                                                                                                                                            |
|    |                                     | 26120 | Industri semi konduktor dan komponen<br>elektronik lainnya                                                                                                                                                                                                                     |
|    |                                     | 26210 | Industri komputer dan/atau perakitan<br>Komputer                                                                                                                                                                                                                               |
|    |                                     | 26220 | Industri perlengkapan komputer                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    |                                     | 26310 | Industri peralatan telepon dan faksimili                                                                                                                                                                                                                                       |
|    |                                     | 26320 | Industri peralatan komunikasi tanpa<br>kabel ( <i>wireless</i> )                                                                                                                                                                                                               |
|    |                                     | 26391 | Industri kartu cerdas ( <i>smart card</i> )                                                                                                                                                                                                                                    |
|    |                                     | 26399 | Industri peralatan komunikasi lainnya                                                                                                                                                                                                                                          |
|    |                                     | 26410 | Industri televisi dan/atau perakitan<br>televisi                                                                                                                                                                                                                               |
|    |                                     | 26420 | Industri peralatan perekam, penerima<br>dan pengganda audio dan video, bukan<br>industri televisi                                                                                                                                                                              |
|    |                                     | 26490 | Industri peralatan audio dan video<br>elektronik lainnya                                                                                                                                                                                                                       |
|    |                                     | 26512 | Industri alat ukur dan alat uji elektrik<br>- selain kwh meter, pengukur arus dan<br>tegangan                                                                                                                                                                                  |
|    |                                     | 26513 | Industri alat ukur dan alat uji elektronik<br>- selain speedometer, argometer, radar,<br>instrumen navigasi                                                                                                                                                                    |
|    |                                     | 26520 | Industri alat ukur waktu<br>- untuk alat pencatat waktu parking,<br>pencatat waktu datang dan pulang<br>pegawai (pencatat waktu absen), time/<br>date stamps dan pencatat waktu<br>proses, time locks (pengunci waktu),<br><i>smartwatch</i> , dan batu baterai<br>jam/arloji. |
|    |                                     | 26710 | Industri peralatan fotografi                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    |                                     | 26791 | Industri kamera cinematografi proyektor<br>dan perlengkapannya                                                                                                                                                                                                                 |
|    |                                     | 26792 | Industri teropong dan instrumen optik<br>bukan kaca mata                                                                                                                                                                                                                       |
|    |                                     | 26800 | Industri media magnetik dan media optik<br>- selain untuk cd                                                                                                                                                                                                                   |
|    |                                     | 27113 | Industri pengubah tegangan<br>( <i>transformator</i> ), pengubah arus ( <i>rectifier</i> )<br>dan pengontrol tegangan ( <i>voltage<br/>stabilizer</i> )<br>- untuk pengontrol tegangan/stabilizer<br>rumah tangga, <i>flourescent ballast</i> atau<br><i>lighting ballast</i>  |
|    |                                     | 27201 | Industri batu baterai kering (batu baterai<br>primer)                                                                                                                                                                                                                          |
|    |                                     | 27310 | Industri kabel serat optik                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    |                                     | 27330 | Industri perlengkapan kabel                                                                                                                                                                                                                                                    |

|  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 27401 | Industri bola lampu pijar, lampu penerangan terpusat dan lampu ultra violet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | 27402 | Industri lampu tabung gas (lampu pembuang listrik)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | 27404 | Industri lampu led                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | 27409 | Industri peralatan penerangan lainnya<br>- selain industri tempat lilin ( <i>chandeliers</i> ), lentera (dengan bahan bakar karbit, gas, bensin, minyak tanah), dan peralatan penerangan bukan listrik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | 27510 | Industri peralatan listrik rumah tangga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | 27520 | Industri peralatan elektrotermal rumah tangga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | 27900 | Industri peralatan listrik lainnya<br>- selain peralatan listrik lainnya untuk alat transportasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | 28130 | Industri pompa lainnya, kompresor, kran dan klep/katup<br>- usaha pembuatan kompresor untuk refrigerator dan ac, pompa air keperluan rumah tangga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | 28152 | Industri oven, perapian dan tungku pembakar sejenis yang menggunakan arus listrik<br>- untuk tungku listrik untuk rumah tangga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | 28172 | Industri mesin kantor dan akuntansi elektrik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | 28173 | Industri mesin kantor dan akuntansi elektronik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | 28174 | Industri mesin fotokopi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | 28179 | Industri mesin dan peralatan kantor lainnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | 28192 | Industri mesin timbangan<br>- untuk timbangan elektronik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | 28193 | Industri mesin pendingin<br>- khusus untuk keperluan rumah tangga selain kendaraan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | 33121 | Reparasi mesin untuk keperluan umum<br>- untuk alat elektronika rumah tangga.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | 33131 | Reparasi alat ukur, alat uji dan peralatan navigasi dan pengontrol<br>- untuk reparasi alat ukur dan alat uji elektrik selain kwh meter, pengukur arus dan tegangan;<br>- untuk reparasi alat ukur dan alat uji elektronik selain speedometer, argometer, radar, instrumen navigasi;<br>- untuk reparasi alat ukur waktu berupa alat pencatat waktu parking, pencatat waktu datang dan pulang pegawai, time/date stamps dan pencatat waktu proses, time locks (pengunci waktu), <i>smartwatch</i> , dan batu baterai jam/arloji |

|  |       |                                                                                                                                                                                          |
|--|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 33133 | Reparasi peralatan fotografi dan optik                                                                                                                                                   |
|  | 33149 | Reparasi peralatan listrik lainnya                                                                                                                                                       |
|  |       | - untuk reparasi lampu led;                                                                                                                                                              |
|  |       | - untuk reparasi peralatan penerangan lainnya selain tempat lilin (chandeliers), lentera (dengan bahan bakar karbit, gas, bensin, minyak tanah), dan peralatan penerangan bukan listrik; |
|  |       | - untuk reparasi peralatan listrik lainnya selain untuk alat transportasi;                                                                                                               |
|  |       | - industri kecil, menengah, dan besar untuk reparasi kabel serat optik;                                                                                                                  |
|  |       | - industri kecil, menengah, dan besar untuk reparasi bola lampu pijar, lampu penerangan terpusat dan lampu ultra violet;                                                                 |
|  |       | - industri kecil, menengah, dan besar untuk reparasi lampu tabung gas (lampu pembuang listrik).                                                                                          |
|  | 33200 | Instalasi/pemasangan mesin dan peralatan industri                                                                                                                                        |
|  |       | - untuk reparasi peralatan komunikasi, mainframe, dan komputer sejenis                                                                                                                   |
|  | 58130 | Penerbitan surat kabar, jurnal dan buletin atau majalah                                                                                                                                  |
|  |       | - khusus untuk komik                                                                                                                                                                     |
|  | 58200 | Penerbitan piranti lunak (software)                                                                                                                                                      |
|  | 59111 | Aktivitas produksi film, video dan program televisi oleh pemerintah                                                                                                                      |
|  |       | - khusus untuk animasi                                                                                                                                                                   |
|  | 59112 | Aktivitas produksi film, video dan program televisi oleh swasta                                                                                                                          |
|  |       | - khusus untuk animasi                                                                                                                                                                   |
|  | 59121 | Aktivitas pasca produksi film, video dan program televisi oleh pemerintah                                                                                                                |
|  |       | - khusus untuk animasi                                                                                                                                                                   |
|  | 59122 | Aktivitas pasca produksi film, video dan program televisi oleh swasta                                                                                                                    |
|  |       | - khusus untuk animasi                                                                                                                                                                   |
|  | 61912 | Jasa konten sms premium                                                                                                                                                                  |
|  | 61929 | Jasa multimedia lainnya                                                                                                                                                                  |
|  |       | - khusus untuk teknologi <i>augmented/virtual reality</i>                                                                                                                                |
|  | 62011 | Aktivitas pengembangan video game                                                                                                                                                        |
|  | 62012 | Aktivitas pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet ( <i>e-commerce</i> )                                                                                                       |
|  | 62013 | Aktivitas pemrograman dan produksi konten media imersif                                                                                                                                  |
|  | 62014 | Aktivitas pengembangan teknologi <i>blockchain</i>                                                                                                                                       |
|  | 62015 | Aktivitas pemrograman berbasis kecerdasan <i>artifisial</i>                                                                                                                              |
|  | 62019 | Aktivitas pemrograman komputer lainnya                                                                                                                                                   |
|  | 62021 | Aktivitas konsultasi keamanan informasi                                                                                                                                                  |

|    |                |       |                                                                                                                         |
|----|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                | 62029 | Aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer lainnya                                                  |
|    |                | 62090 | Aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya                                                                 |
|    |                | 63111 | Aktivitas pengolahan data                                                                                               |
|    |                | 63112 | Aktivitas hosting dan yddl                                                                                              |
|    |                | 63121 | Portal web dan/atau platform digital tanpa tujuan komersial                                                             |
|    |                | 63122 | Portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial                                                            |
|    |                | 95110 | Reparasi komputer dan peralatan sejenisnya                                                                              |
|    |                | 95120 | Reparasi peralatan komunikasi                                                                                           |
|    |                | 95210 | Reparasi alat-alat elektronik konsumen                                                                                  |
|    |                | 95220 | Reparasi peralatan rumah tangga dan peralatan rumah dan kebun                                                           |
| D. | INDUSTRI LOGAM |       |                                                                                                                         |
|    |                | 24101 | Industri besi dan baja dasar ( <i>iron and steel making</i> )                                                           |
|    |                | 24102 | Industri penggilingan baja ( <i>steel rolling</i> )                                                                     |
|    |                | 24103 | Industri pipa dan sambungan pipa dari baja dan besi                                                                     |
|    |                | 24201 | Industri pembuatan logam dasar mulia                                                                                    |
|    |                | 24202 | Industri pembuatan logam dasar bukan besi                                                                               |
|    |                | 24203 | Industri penggilingan logam bukan besi                                                                                  |
|    |                | 24204 | Industri ekstrusi logam bukan besi                                                                                      |
|    |                | 24205 | Industri pipa dan sambungan pipa dari logam bukan besi dan baja                                                         |
|    |                | 24310 | Industri pengecoran besi dan baja                                                                                       |
|    |                | 24320 | Industri pengecoran logam bukan besi dan baja                                                                           |
|    |                | 25111 | Industri barang dari logam bukan aluminium siap pasang untuk bangunan                                                   |
|    |                | 25112 | Industri barang dari logam aluminium siap pasang untuk bangunan                                                         |
|    |                | 25113 | Industri konstruksi berat siap pasang dari baja untuk bangunan                                                          |
|    |                |       | - khusus baja profil                                                                                                    |
|    |                | 25119 | Industri barang dari logam siap pasang untuk konstruksi lainnya                                                         |
|    |                | 25120 | Industri tangki, tandon air dan wadah dari logam industri tabung gas bertekanan (tabung gas lpg), tandon air dari logam |
|    |                | 25910 | Industri penempaan, pengepresan, pencetakan dan pembentukan logam; metalurgi bubuk                                      |
|    |                | 25920 | Jasa industri untuk berbagai pengerjaan khusus logam dan barang dari logam                                              |
|    |                |       | - selain untuk kegiatan coating dan blasting untuk industri alat transportasi                                           |
|    |                | 25933 | Industri alat potong dan perkakas tangan yang digunakan dalam rumah tangga                                              |
|    |                | 25934 | Industri peralatan umum                                                                                                 |
|    |                | 25940 | Industri ember, kaleng, drum dan wadah sejenis dari logam                                                               |

|  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 25951 | Industri barang dari kawat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | 25952 | Industri paku, mur dan baut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | 25991 | Industri brankas, filling kantor dan sejenisnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  | 25992 | Industri peralatan dapur dan peralatan meja dari logam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | 25993 | Industri keperluan rumah tangga dari logam bukan peralatan dapur dan peralatan meja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | 25994 | Industri pembuatan profil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | 25995 | Industri lampu dari logam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | 25999 | Industri barang logam lainnya ytdl<br>- selain industri baling-baling, rantai kapal, jangkar kapal, lonceng, perlengkapan tetap ( <i>fixture</i> ) rel kereta api yang terpasang, dan pengeriting rambut yang menggunakan tenaga listrik                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | 27320 | Industri kabel listrik dan elektronik lainnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | 27530 | Industri peralatan pemanas dan masak bukan listrik rumah tangga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  | 28130 | Industri pompa lainnya, kompresor, kran dan klep/katup<br>- untuk katup dan keran air dari logam, mencakup klep/katup regulasi dan kran pipa masuk; kran dan katup untuk kebersihan ( <i>sanitasi</i> ); kran dan katup untuk pemanasan; dan pompa tangan.                                                                                                                                                                                                                |
|  | 31004 | Industri furnitur dari logam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | 33111 | Reparasi produk logam siap pasang untuk bangunan, tangki, tandon air dan generator uap<br>- untuk reparasi barang logam alumunium dan logam bukan alumunium siap pasang untuk bangunan;<br>- untuk reparasi barang dari logam siap pasang untuk konstruksi lainnya;<br>- untuk reparasi tabung gas bertekanan dan tandon air dari logam;<br>- industri kecil, menengah, dan besar untuk reparasi konstruksi berat siap pasang dari baja untuk bangunan khusus baja profil |
|  | 33149 | Reparasi peralatan listrik lainnya<br>- untuk reparasi kabel listrik dan elektronik lainnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | 38301 | Pemulihan material barang logam<br>- selain pemotongan kapal dan alat apung lainnya ( <i>ship breaking</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| E. | INDUSTRI ANEKA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <div data-bbox="673 201 1372 941"> <div data-bbox="673 201 771 234">26520</div> <div data-bbox="792 201 1372 468">                     Industri alat ukur waktu<br/>                     - untuk selain alat pencatat waktu parking, pencatat waktu datang dan pulang pegawai (pencatat waktu absen), <i>time/date stamps</i> dan pencatat waktu proses, <i>time locks</i> (pengunci waktu), <i>smartwatch</i>, dan batu baterai jam/arloji.                 </div> <div data-bbox="673 468 771 500">31009</div> <div data-bbox="792 468 1138 525">                     Industri furnitur lainnya<br/>                     - untuk industri besar                 </div> <div data-bbox="673 525 771 558">32111</div> <div data-bbox="792 525 1029 558">Industri permata</div> <div data-bbox="673 558 771 590">32112</div> <div data-bbox="792 558 1372 615">                     Industri barang perhiasan dari logam mulia untuk keperluan pribadi                 </div> <div data-bbox="673 615 771 647">32113</div> <div data-bbox="792 615 1372 700">                     Industri barang perhiasan dari logam mulia bukan untuk keperluan pribadi                 </div> <div data-bbox="673 700 771 732">32114</div> <div data-bbox="792 700 1372 784">                     Industri barang dari logam mulia untuk Keperluan teknik dan atau laboratorium                 </div> <div data-bbox="673 784 771 817">32115</div> <div data-bbox="792 784 1170 817">Industri perhiasan mutiara</div> <div data-bbox="673 817 771 849">32119</div> <div data-bbox="792 817 1372 849">Industri barang lainnya dari logam mulia</div> <div data-bbox="673 849 771 882">32120</div> <div data-bbox="792 849 1372 907">                     Industri perhiasan imitasi dan barang sejenis                 </div> <div data-bbox="673 907 771 941">32201</div> <div data-bbox="792 907 1219 941">Industri alat musik tradisional                 </div> </div>                                                                                                                                  |
|    | <div data-bbox="673 941 1372 1869"> <div data-bbox="673 941 771 974">32202</div> <div data-bbox="792 941 1317 974">Industri alat musik bukan tradisional</div> <div data-bbox="673 974 771 1006">32300</div> <div data-bbox="792 974 1089 1006">Industri alat olahraga</div> <div data-bbox="673 1006 771 1039">32401</div> <div data-bbox="792 1006 1122 1039">Industri alat permainan</div> <div data-bbox="673 1039 771 1071">32402</div> <div data-bbox="792 1039 1170 1071">Industri mainan anak-anak</div> <div data-bbox="673 1071 771 1103">32502</div> <div data-bbox="792 1071 1372 1405">                     Industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi, perlengkapan <i>orthopaedic</i> dan <i>prosthetic</i><br/>                     - untuk pembuatan gigi buatan dan sebagainya yang dibuat di laboratorium kedokteran gigi, mata buatan dari gelas dan peralatan tubuh palsu lainnya, seperti mata palsu, tengkorak palsu dan bagian-bagian dalam tubuh palsu                 </div> <div data-bbox="673 1405 771 1437">32503</div> <div data-bbox="792 1405 1052 1437">Industri kaca mata</div> <div data-bbox="673 1437 771 1470">32901</div> <div data-bbox="792 1437 1372 1497">                     Industri alat tulis dan gambar termasuk perlengkapannya                 </div> <div data-bbox="673 1497 771 1530">32902</div> <div data-bbox="792 1497 1247 1530">Industri pita mesin tulis/gambar</div> <div data-bbox="673 1530 771 1562">32909</div> <div data-bbox="792 1530 1235 1562">Industri pengolahan lainnya ytdl</div> <div data-bbox="673 1562 771 1594">33131</div> <div data-bbox="792 1562 1372 1869">                     Reparasi alat ukur, alat uji dan peralatan navigasi dan pengontrol<br/>                     - untuk reparasi alat ukur waktu selain yang berupa alat pencatat waktu parking, pencatat waktu datang dan pulang pegawai (pencatat waktu absen), <i>time/date stamps</i> dan pencatat waktu proses, <i>time locks</i> (pengunci waktu), <i>smartwatch</i>, dan batu baterai jam/arloji                 </div> </div> |

|    |                                                                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|--------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                    | 95299 | Reparasi barang rumah tangga dan pribadi lainnya<br>- untuk reparasi perhiasan, jam tangan, jam dinding dan bagian-bagiannya, alat olahraga (kecuali senapan untuk olahraga), alat musik, mainan dan barang sejenisnya, barang pribadi dan rumah tangga lainnya. termasuk setem piano |
| 2. | Industri Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional | 68130 | Kawasan Industri                                                                                                                                                                                                                                                                      |

B. PERIZINAN BERUSAHA NON KBLI

| NO. | SEKTOR                              | PERIZINAN BERUSAHA NON KBLI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Energi dan Sumber Daya Mineral      | 1. Surat Izin Pengeboran (SIP) Air Tanah<br>2. Surat Izin Penggalian (SIP) Air Tanah<br>3. Surat Izin Pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah<br>4. Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT)<br>5. Penutupan sumur bor/galian<br>6. Kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri (dalam satu provinsi, dibawah 12 mil laut dan pembangkit 500 KW-10.000 KW<br>7. Pengesahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri (badan usaha dengan perizinan berusaha yang ditetapkan oleh gubernur)<br>8. Persetujuan harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik (badan usaha dengan perizinan berusaha yang ditetapkan oleh gubernur) |
| 2.  | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 9. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air<br>10. Persetujuan Kegiatan Kesesuaian Penataan Ruang (PKKPR)<br>11. Izin Pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3.  | Lingkungan Hidup dan Pertanahan     | 12. Persetujuan Pembuatan/Penggunaan Koridor<br>13. Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan<br>14. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4.  | Ke tenagakerjaan                    | 15. Surat Keterangan Layak K3 Bagi Peralatan, Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut, Pesawat Tenaga dan Produksi, Pesawat Uap, Bejana Tekanan, Tangki Timbun, Elevator/ Lift, Eskalator, Instalasi Penyalur Petir, Sarana Proteksi Kebakaran dan Peralatan Lainnya yang Berisiko Tinggi, Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya dan Lingkungan Kerja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5.  | Pertanian                           | 16. Izin Pemasukan/Pengeluaran Hewan<br>17. Izin Pemasukan/Pengeluaran Produk Hewan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6.  | Kesehatan                           | 18. Izin Mendirikan Rumah Sakit Pemerintah Kelas B<br>19. Izin Mendirikan Rumah Sakit Swasta Kelas B<br>20. Laboratorium Medis Kelas Madya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

C. PERIZINAN NON BERUSAHA NON KBLI

| NO | SEKTOR              | JENIS PERIZINAN NON BERUSAHA NON KBLI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Pendidikan          | 1. Izin Pendirian Sekolah Luar Biasa<br>2. Izin operasional Sekolah Luar Biasa<br>3. Izin Pendirian Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat<br>4. Izin Operasional Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat<br>5. Izin Pendirian Pendidikan Kejuruan Menengah Atas yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat<br>6. Izin Operasional Pendidikan Kejuruan Menengah Atas yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat |
| 2. | Koperasi            | 7. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi<br>8. Izin Usaha Simpan Pinjam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3. | Sektor Transportasi | 9. Izin Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional<br>10. Izin Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

D. NON PERIZINAN

| NO | SEKTOR                         | JENIS NON PERIZINAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Sosial                         | 1. Rekomendasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah<br>2. Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2. | Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 3. Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum<br>4. Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum kepada Bupati/Walikota berdasarkan pertimbangan efisiensi, kondisi geografis, Sumber Daya Manusia dan pertimbangan lainnya<br>5. Pertimbangan untuk pelepasan kawasan hutan melalui perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan (untuk kegiatan berusaha)<br>6. Pertimbangan untuk pelepasan/penggunaan kawasan hutan untuk areal perkebunan terbangun (untuk kegiatan berusaha)<br>7. Rekomendasi perizinan berusaha pemanfaatan hutan<br>8. Rekomendasi persetujuan penggunaan kawasan hutan (untuk kegiatan berusaha)<br>9. Perubahan pengolahan hasil hutan skala menengah (penggantian nama, pemindah tanganan, penggabungan, pindah lokasi, dan penambahan gudang, kapasitas produksi, komposisi ragam produk, penggunaan mesin utama produksi)<br>10. Pendaftaran ulang / pembatalan/ pencabutan pengolahan hasil hutan skala menengah |

|    |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | Pertanian                      | 11. Rekomendasi Kesesuaian Dengan Rencana Makro Pembangunan Perkebunan Provinsi<br>12. Rekomendasi Kesesuaian Dengan Rencana Makro Pembangunan Tanaman Pangan Provinsi<br>13. Rekomendasi produsen obat hewan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4. | Transportasi                   | 14. Rekomendasi Pembangunan Jalan Khusus<br>15. Penetapan Trase Jalur Kereta Api Khusus<br>16. Pengaturan Angkutan Mineral dan Batubara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5. | Energi dan Sumber Daya Mineral | 17. Rekomendasi rencana tapak lokasi pembangunan pembangkit tenaga listrik dan jaringan transmisi tenaga listrik dalam provinsi, meliputi saluran udara tegangan tinggi dan saluran udara tegangan ekstra tinggi<br>18. Rekomendasi atas izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Menteri<br>19. Rekomendasi atas izin penggunaan kawasan hutan bagi usaha penyediaan tenaga listrik yang Sebagian/seluruh fasilitasnya berada pada wilayah hutan yang diberikan oleh Menteri Kehutanan<br>20. Persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik ( <i>excess power</i> ) dari izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri<br>21. Rekomendasi wilayah usaha yang wilayahnya ditetapkan oleh Menteri sebagai tempat badan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaan tenaga listrik |
| 6. | Perdagangan                    | 22. Rekomendasi untuk setiap wilayah pemasaran perdagangan besar minuman beralkohol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 2021  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

Dto.

H. HERMAN DERU